**SKRIPSI**

**PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN DAN PENGAWASAN HAK CIPTA ANTARA INDONESIA DENGAN NEGARA CHINA BERDASARKAN UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE (USTR) REPORT**

****

**OLEH :**

**MAULIDIYAH AULIA PUTRI**

**NIM. 19.111.111.33**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

**2023**

**SKRIPSI**

**PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN DAN PENGAWASAN HAK CIPTA ANTARA INDONESIA DENGAN NEGARA CHINA BERDASARKAN UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE (USTR) REPORT**

**Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi syarat Memperoleh Gelar Sarjanah Hukum**

**Oleh:**

**MAULIDIYAH AULIA PUTRI**

**NIM 19.111.111.33**

**PROGRAM SRUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

**2023**

**HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANAH**

**PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN DAN PENGAWASAN HAK CIPTA ANTARA INDONESIA DENGAN NEGARA CHINA BERDASARKAN UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE (USTR) REPORT**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Oleh :

**MAULIDIYAH AULIA PUTRI**

NIM : 1911111133

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

**2023**

# HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

PADA TANGGAL……..

Oleh

Pembimbing

**Ina Rosmaya, S.H., M.Hum.**

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

**Siti Ngaisah, S.H., M.H.**

# HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dinilai oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal………

**TIM PENGUJI SKRIPSI**

Prof. Dr. Prasetijo Rijadi.,S.H.,M.Hum (…………………………………)

Herma Setiasih., S.H.,M.Hum (…………………………………)

Ina Rosmaya, S.H., M.Hum (…………………………………)

Mengesahkan.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

**Dr. Karim, S.H., M.H**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maulidiyah Aulia Putri

Tempat/Tgl. Lahir : Sidoarjo, 3 Juni 2001

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jebug 19/05, Kel. Cangkringsari Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Penulisan Skripsi dengan judul “Perbandingan Hukum Pengaturan Dan Pengawasan Hak Cipta Antara Indonesia Dengan Negara China Berdasarkan United States Trade Representative (Ustr) Report” dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar hasil karya cipta sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bukan hasil jiplakan (*plagiat*).

Apabila di kemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar Sarjana Hukumnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarya serta dengan penuh tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya,

**Maulidiyah Aulia Putri**

# KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, karena atas kasih dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan ini dengan mengambil judul “PERBANDINGAN HUKUM PPENGATURAN DAN PENGAWASAN HAK CIPTA ANTARA INDONESIA DENGAN NEGARA CHINA BERDASARKAN UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE (USTR) REPORT”.

Tujuan penulisan ini untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-1 di FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA.

Terselesaikannya proposal ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan proposal ini, karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Drs. Anton Setiadji, S.H., M.H selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya
2. Bapak Dr. Karim Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya
3. Ibu Siti Ngaisah, S.H., M.H selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya
4. Ibu Ina Rosmaya, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, yang senantiasa membimbing saya dengan sabar selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
6. Orang tua saya yang senantiasa mendoakan kelancaran pengerjaan skripsi ini dengan baik.
7. Teman-teman yang selalu bersama melewati liak liku proses pengajuan judul sampai pada penyusunan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam perkembangan ilmu hukum. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan sangat bermanfaat dan diperlukan dalam suatu perbaikan kedepannya.

Penulis,

**Maulidiyah Aulia Putri**

**PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN DAN PENGAWASAN HAK CIPTA ANTARA INDONESIA DENGAN NEGARA CHINA BERDASARKAN UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE (USTR) REPORT**

Oleh :

Maulidiyah Aulia Putri

1911111133

# ABSTRAK

Perlindungan hukum di era yang sangat modern ini perlu mendapat perhatian lebih, terutama terhadap teknologi yang selalu berkembang pesat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan terkait pengawasan dan perlindungan Hak Cipta anatara Indonesia dan China. Hak cipta yang mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang sistem hak cipta adalah sebagai hak eksklusif yaitu bagi yang disebut pencipta atau penerima hak cipta itu sendiri untuk dapat mempertunjukkan dan/atau memperbanyak suatu ciptaan atau dengan memberikan izin kepadanya dengan tidak mengurangi batasannya sendiri berdasarkan undang-undang hak cipta yang berlaku. Secara hirarki sistem hak cipta itu sendiri termasuk dalam sistem hak milik yang bersifat immateriil karena juga mencakup gagasan pemikiran, gagasan, maupun dari bentuk imajinatif seseorang yang menuangkannya ke dalam bentuk karya cipta atau hak cipta, seperti halnya dengan hak cipta berupa buku ilmiah, karya sastra, atau berupa karya seni. Banyak negara di dunia baik individu maupun badan hukum menerapkan hak cipta ini. sistem hak cipta setiap negara pasti berbeda-beda dimana perbedaan ini merupakan keunggulan dari sistem hak cipta negara itu sendiri dibandingkan dengan sistem hak cipta negara lain. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis mengenai Indonesia dan China yang sama-sama masuk kedalam *Priority Watch List* yang dikeluarkan oleh Amerika. Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji dokumen hukum yakni menggunakan bahan hukum pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lain dengan menggunakan pendekatan konseptual, studi kasus yang mengacu pada Undang-Undang.

**Kata kunci** : Hak Cipta, *Priority Watch List*, Perlindungan

**COMPARISON OF COPYRIGHT REGULATORY AND SUPERVISION LAWS BETWEEN INDONESIA AND CHINA BASED ON THE UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE (USTR) REPORT**

Oleh :

Maulidiyah Aulia Putri

1911111133

# ABSTRACT

Legal protection in this very modern era needs more attention, especially for technology that is always developing rapidly. The purpose of this study is to analyze and compare the supervision and protection of copyright between Indonesia and China. Copyright referring to the Law of the Republic of Indonesia No. 28 of 2014 on copyright system is as an exclusive right that is for the so-called creator or copyright recipient itself to be able to perform and/or reproduce a creation or by giving permission to him by not reducing its own restrictions under applicable copyright law. In the hierarchy of the copyright system itself is included in the system of immaterial property rights because it also includes ideas of thought, ideas, as well as from the imaginative form of a person who poured it into the form of copyrighted works or copyright, as is the case with copyright in the form of scientific books, literary works, or in the form of works of art. Many countries in the world both individuals and legal entities apply this copyright. copyright system of each country must be different where this difference is an advantage of the copyright system of the country itself compared to the copyright system of other countries. This study also aims to analyze Indonesia and China are both included in the Priority Watch List issued by the United States. In this research the author uses normative legal research methods, namely research that examines legal documents that use legal materials on written regulations or other legal materials using a conceptual approach, case studies that refer to the Act.

**Keywords**: Copyright, Priority Watch List, Protection

# DAFTAR ISI

[HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI iii](#_Toc136807438)

[HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI iv](#_Toc136807439)

[SURAT PERNYATAAN v](#_Toc136807440)

[KATA PENGANTAR vi](#_Toc136807441)

[ABSTRAK viii](#_Toc136807442)

[ABTRACT **Error! Bookmark not defined.**](#_Toc136807443)

[DAFTAR ISI xii](#_Toc136807444)

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_Toc136807445)

[A. Latar Belakang 1](#_Toc136807446)

[B. Rumusan Masalah 5](#_Toc136807447)

[C. Tujuan Penelitian 5](#_Toc136807448)

[1. Tujuan Umum 6](#_Toc136807449)

[2. Tujuan Khusus 6](#_Toc136807450)

[D. Manfaat Penelitian 6](#_Toc136807451)

[1. Manfaat Teoritis 6](#_Toc136807452)

[2. Manfaat Praktisi 6](#_Toc136807453)

[E. Kajian Pustaka 7](#_Toc136807454)

[1. Hak Cipta 7](#_Toc136807455)

[2. Perbandingan Hukum 9](#_Toc136807456)

[3. United States Trade Representative (USTR) 12](#_Toc136807457)

[F. Metode Penelitian 13](#_Toc136807458)

[1. Jenis penelitian 13](#_Toc136807459)

[2. Pendekatan Masalah 13](#_Toc136807460)

[3. Sumber Hukum 14](#_Toc136807461)

[4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum 15](#_Toc136807462)

[5. Pengolahan dan Analisis Sumber Bahan Hukum 15](#_Toc136807463)

[G. Sistematika Pembahasan 16](#_Toc136807464)

[BAB II PELAKSANAAN DAN PENERAPAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DI INDONESIA DAN CHINA 18](#_Toc136807465)

[A. Sistem Perlindungan Hak Cipta Berdasarkan Hukum Di Indonesia 20](#_Toc136807466)

[B. Sistem Perlindungan Hak Cipta Berdasarkan Hukum Di China 37](#_Toc136807467)

[C. Kesamaan dan Perbedaan Dari Perlindungan Hukum Di Indonesia dan China Terkait Hak Cipta 46](#_Toc136807468)

[BAB III PERAN UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE (USTR) DALAM MELINDUNGI HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL 50](#_Toc136807469)

[A. Awal mula Terbentuknya United States Representative (USTR) 50](#_Toc136807470)

[B. Prioriy Watch list (PWL) USTR Terhadap Indonesia dan China 55](#_Toc136807471)

[BAB IV PENUTUP 71](#_Toc136807472)

[A. Kesimpulan 71](#_Toc136807473)

[B. Saran 72](#_Toc136807474)

[DAFTAR PUSTAKA 74](#_Toc136807475)

# BAB I PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi juga sangat berkembang pesat dan meiliki peranan penting dalam berkembangnya kehidupan saat ini. Dengan perkembangan yang pesat menghasilkan teknologi baru seperti adanya internet, yang diaman itu mengenalkan kita pada dunia digital. Internet sangat membantu memudahkan kebutuhan manusia, salah satunya kemudahan dalam membuat suatu karya.

Untuk menciptakan suatu karya, manusia perlu berusaha menggunakan pikiran dan kreativitasnya. Tidak semua orang bisa memanfaatkan tenaga dan waktunya secara maksimal. Karena itu orang lain harus menghargai suatu karya cipta dan juga menghormati orang yang menciptakannya. Ciptaan yang merupakan hasil dari pemikiran dan kreativitas inilah sepenuhnya menjadi milik pencipta, seperti yang dinyatakan John Locke dalam teorinya yaitu *Labor Theory*.[[1]](#footnote-1)

Zaman yang semakin berkembang berpengaruh juga pada perkembangan bentuk karya cipta. Yang pada awalnya suatu karya cipta berbentuk fisik saja, saat ini dapat dirubah menjadi bentuk digital. Bentuknya yang digital ini membuat orang lain dengan mudah mendapatkan akses untuk menyebarkan dengan menggunakan jaringan internet.

Selain kemudahan pada era digital saat ini, juga terdapat resiko yang bisa terjadi. Kemudahan ini dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pihak-pihak ini dapat merubah dan memodifikasi suatu ciptaan untuk didistribusikan meskipun tidak memiliki hak secara hukum dan kewenangan untuk melakukan pendistribusian.

Jaringan internet yang meluas dalam kehidupan masyarakat membuat terbukanya kesempatan melakukan pelanggaran terhadap suatu ciptaan. Menjadi hal yang tidak mudah untuk melindungi suatu ciptaan dalam bentuk digital karena sangat sulit mengidentifikasi siapa saja yang melakukan pelanggaran. Ini membuat timbulnya dampak negative bagi pencipta dan juga industri.

Pelanggaran terhadap ciptaan digital ini seringkali terjadi tidak hanya di Indonesia, di negara belahan dunia lain juga tidak jarang. Adanya fenomena baru ini, tentu saja mempengaruhi hukum yang sudah ada sebelumnya, terutama hukum yang terkait dengan hak cipta. Dahulu perlindungan hak cipta hanya tertuju pada karya yang nyata atau konvensional, kini juga diperlukan perlindungan hak cipta pada karya digital.

Terdapat beberapa Konvensi Internasional yang menunjukkan adanya pengakuan Hak Cipta antara lain *Berne Convention*, TRIPS Agreement, *Rome Convention* dan WIPO *Convention* disamping adanya *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESR).[[2]](#footnote-2)

Di Indonesia, peraturan tentang hak cipta sudah ada sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1840. Belanda pertama kali mengesahkan Undang-Undang Hak Cipta tahun 1912. Yang seiring berjalannnya waktu dan zaman yang semakin berkembang peraturan tersebut berulang kali mengalami perubahan hingga saat ini menjadi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Sedangkan Hak Cipta di China pada tahun 1910 Undang-Undang hak cipta dikeluarkan, tepatnya pada masa Dinasti Qing.[[3]](#footnote-3) Republik rakyat Tiongkok menghapus semua undang-undang pada tahun 1949. Undang-undang Hak Cipta RRC diadopsi dan diundangkan pada tahun 1990 dan "Implementing Rules" diadopsi pada tahun 1991 dan direvisi pada tahun 2002. Setelah itu Pemerintah terus melakukan perubahan dan pada rapat komite National People’s Congres tentang perubahan *Copyright Law of the People’s Republic of China* yang sudah disahkan padaNovember 2020.

Merujuk pada Undang-Undang Hak Cipta, negara memberikan wewenang kepada Lembaga Manajemen Kolektif sebagai sarana bagi Pencipta dan Pemilik Hak untuk memperoleh Hak Ekonomi tersebut. Lembaga tersebut terbentuk setelah Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014, sedangkan lembaga sejenis Lembaga Manajemen Kolektif di China disebut dengan *Copyright Protection Center of China* (CPCC).

Sedangkan di dunia internasional, Amerika sebagai salah saru negara adidaya yang dianggap dapat diteladani dalam pengaturan dan pemberian perlindungan terhadap hak cipta. Pada masa jabatan presiden Kennedy teppatnya pada tahun 1963, ia membentuk kantor baru *Special Trade Representative* (STR) di kantor Eksekutif Presiden. Reorganisasi tahun 1979 *Special Trade Representative* (STR) mengubah nama menjadi *Office of the United States Trade Representative* (USTR), memusatkan fungsi pembuatan kebijakan dan negosiasi pemerintah AS untuk perdagangan internasional, dan memperluas kantor tersebut secara besar-besaran.

Salah satu peran USTR adalah mengawasi *Generalized System of Preferences* (GSP) dan Pengaduan *Section* 301 terhadap praktik perdagangan asing yang tidak adil. *Section* 301 merupakan hasil tinjauan tahunan tentang status perlindungan dan penegakan kekayaan intelektual di mitra dagang Amerika Serikat di seluruh dunia, yang dilakukan oleh *Office of the United States Trade Representative* (USTR).[[4]](#footnote-4) Indonesia sudah berada dalam *Priority Watch List* sejak tahun 2009.[[5]](#footnote-5) Dan juga China yang juga masuk ke deretan *Priority Watch List* selain itu juga sempat ada ketegangan anatara China dan Amerika yang dikarenakan perjanjian dagang anatara keduanya.

Hal ini menarik untuk ditelusuri lebih jauh. Karenanya penulis ingin menjadikan topik permasalahan dalam skripsi yang berjudul “Perbandingan Hukum Pengaturan dan Pengawasan Hak Cipta Antara Indonesia dengan China Berdasarkan United States Trade Representative (USTR)”.

## Rumusan Masalah

Penulis mendapatkan permasalahan pada topik ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan dan penerapan perlindungan Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia dan China?
2. Bagaimana peran USTR untuk melindungi Hak atas Kekayaan Intelektual?

## Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mempunyai dua tujuan yaitu :

### Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dalam penelitian dan penulisan skripsi ini yang dimaksud oleh penulis. Sesuai dengan permasalahan- permasalahan yang telah dirumuskan seperti diatas, maka apa yang dituangkan di sini diarahkan untuk mencapai tujuan penelitian, sebagai berikut :

* + 1. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi acuan dalam mengembangkan kebijakan terkait perlindungan hak cipta,
		2. Untuk mengetahui upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap karya orang lain.

### Tujuan Khusus

 Penelitian dan penulisan skripsi ini, sebagai persyaratan akademik untuk melengkapi tugas demi mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Bhayangkara Surabaya.

## Manfaat Penelitian

### Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah dan melengkapi literatur pengetahuan hukum, khususnya untuk meningkatkan perspektif dalam penegtahuan terkait perlindungan Hak Cipta.

### Manfaat Praktisi

Secara Manfaat praktis mengacu pada kontribusi praktis yang dilakukan dengan melakukan penelitian dalam subjek penelitian baik oleh individu maupun kelompok atau organisasi, digunakan sebagai masukan bagi praktisi hukum dan mahasiswa, dan terutama ditambahkan ke akademisi/Informasi kontribusi adalah kontribusi pemikiran yang disajikan sebagai dedikasi untuk bidang hukum, hukum perdata, dan almamater. Pembahasan topik ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan perlindungan Hak Cipta yang tepat bagi pembaca, khususnya para seniman.

## Kajian Pustaka

### Hak Cipta

Hak cipta mengacu pada hak hukum pemilik kekayaan intelektual. Dalam istilah yang lebih sederhana, hak cipta adalah hak untuk menyalin. Ini berarti bahwa pencipta asli produk dan siapa pun yang mereka beri otorisasi adalah satu-satunya yang memiliki hak eksklusif untuk mereproduksi karya tersebut. Undang-undang hak cipta memberi pencipta materi asli hak eksklusif untuk menggunakan lebih lanjut dan menggandakan materi tersebut untuk jangka waktu tertentu, di mana item berhak cipta tersebut menjadi domain publik.[[6]](#footnote-6)

Seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cpita, bahwa :

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dikatakan sebagai hak eksklusif karena hak tersebut diperuntukkan untuk pencipta, yang mana itu berarti melarang pihak lain menggunakan hak tersebut tanpa seizin pencipta. Seorang pencipta memiliki hak alami yang melekat untuk mengontrol apa yang telah diciptakannya, untuk itu setiap karya cipta yang telah dipublikasi tentu atas sepengetahuan pencipta.[[7]](#footnote-7) Perlindungan yang diperoleh suatu karya cipta secara otomatis timbul sejak karya cipta tersebut dirilis.

Tidak semua ciptaan bisa diberikan Hak Cipta, jenis karya cipta yang dilindungi Hak Cipta ditentukan dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yaitu ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

a) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; b) Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; e) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; g) Karya seni terapan; h) Karya arsitektur; i) Peta; j) Karya seni batik atau seni motif lain; k) Karya fotografi; l) Potret; m) Karya sinematograh; n) Trjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; o) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modihkasi ekspresi budaya tradisional; p) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya; q) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; r) Permainan video; dan s) Program Komputer.

### Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum ada beberapa istilah asing penyebutannya, yaitu *Comparative Law, Comparative Jurisprudence, Foreign Law* (Istilah Inggris), *Droit Compare* (istilah Perancis), *Rechtsgelijking* (istilah Belanda) dan *Rechtsvergleichung* atau *Vergleichende Rechlehre* (istilah Jerman).[[8]](#footnote-8) Ole Lando,memberikan pandangan bahwa perbandingan hukum di dalamnya mencakupi *“analysis and comparison of the laws’’*. Dari pendapat tersebut telah menunjukkan kecenderungan untuk mengakui bahwa perbandingan merupakan sebagai cabang dari ilmu hukum.

Van Apeldorn memberikan pandangan bahwa perbandingan hukum sebagai metode: ‘’Hukum sebagai gejala masyarakat sebagai juga halnya dengan tiap-tiap ilmu pengetahuan lainnya, ia tak puas dengan mancatat gejala-gejala yang dilihatnya, akan tetapi mencoba menerangkannya hubungan sebab akibat dengan gejala-gejala lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, ia memakai tiga cara yakni, cara sosiologis, cara sejarah dan cara perbandingan hukum’’. Menurut Van Apeldorn bahwa perbandingan hukum merupakan salah satu metode atau cara yang dapat digunakan untuk menghubungkan antara sebab dan akibat dengan gejala-gejala hukum yang ada.[[9]](#footnote-9)

Pengertian lain juga dikemukakan oleh Zweigert dan Hein Kotz yang telah diterjemahkan bahwa perbandingan dari jiwa dan gaya dari sistem hukum yang berbeda-beda atau lembaga-lembaga hukum yang berbedabeda atau penyelesaian masalah hukum yang dapat diperbandingkan dalam sistem hukum yang berbeda-beda.[[10]](#footnote-10)

Metode yang bersifat kritis, para ahli perbandingan hukum tidak lagi mementingkan persamaan dan perbedaan dari berbagai sistem hukum yang semata-mata hanya untuk mengetahui suatu fakta melainkan yang dipentingkan adalah keadilan dan jalan keluar terhadap suatu masalah hukum tertentu. Metode yang bersifat realistik, dikarenakan perbandingan hukum bukan hanya memeliti perundang- undangan, putusan hakim dan doktrin semata-mata melainkan semua motivasi yang sesungguhnya menentukan atau mempengaruhi dunia, seperti: etika, psikologi, ekonomi dan kebijakan perundang-undangan. Metode yang bersifat tidak dogmatis, dikarenakan perbandingan hukum tidak hanya terkekang di dalam kekuasaan dogma-dogma. Walaupun dogma-dogma tersebut memiliki fungsi sistematisasi akan tetapi dogma dapat menyebarkan dan membuat pandangan yang kurang tepat dalam menemukan pemecahan atas masalah hukum yang dianggap terbaik menurut masanya.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh para pakar di atas terkait dengan perbandingan hukum dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua kelompok pengertian perbandingan hukum. Yakni yang berbendapat bahwa perbandingan hukum sebagai sebuah metode dan kelompok yang lain berpendapat bahwa perbandingan hukum sebagai cabang ilmu hukum.

### United States Trade Representative (USTR)

*United States Trade Representative* (USTR) adalah badan pemerintah federal Amerika Serikat yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengoordinasikan kebijkan perdagangan internasional, komoditas, dan investasi langsung Amerika, serta mengawasi negosiasi dengan negara lain.[[11]](#footnote-11) Amerika merupakan salah satu negara yang melakukan perjanjian dagang dengan berbagai negara lain. Juga ikut serta dalam negosiasi tentang perjanjian perdagangan baru dengan sejumlah negara dan wilayah diberbagai belahan dunia. Karena itulah Amerika membentuk USTR sebagai penasihat utama presiden mengenai kebijakan perdagangan dan dampak kebijakan pemerintah Amerika lainnya terhadap perdangan Internasional.

USTR juga bekerjasama dengan instansi lain untuk berkonsultasi mengenai masalah kebijakan perdagangan melalui Trade Policy Review Group (TPRG) dan Trade Policy Staff Committee (TPSC). Grup-grup ini, dikelola dan diketuai oleh USTR dan terdiri dari 19 lembaga dan kantor Federal, membentuk mekanisme tingkat sub-kabinet untuk mengembangkan dan mengoordinasikan posisi Pemerintah AS dalam masalah perdagangan internasional dan investasi terkait perdagangan.[[12]](#footnote-12)

## Metode Penelitian

### Jenis penelitian

Pada penelitian untuk penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian normatif atau disebut juga penelitian doktriner. Sesuai dengan namanya, penelitian doktriner, maka penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain.

Untuk penelitian hukum yang bersifat normatif ini, maka penulis akan menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu suatu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum positif, dalam hal ini adalah bahan hukum tertulis, khususnya yang berhubungan dengan perlindungan nasabah bank. Bahan hukum tertulis yang dimaksud adalah Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

### Pendekatan Masalah

Berdasarkan tipe penelitiannya yang normatif, maka pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan perundang- undangan (statute approach), karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi focus sekaligus tema sentral penelitian.[[13]](#footnote-13) Selain itu, pendekatan yang juga akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan (comparative approach). Pentingnya pendekatan perbandingan dalam ilmu hukum karena dalam bidang hukum tidak memungkinkan dilakukan suatu eksperimen, sebagaimana yang biasa dilakukan dalam ilmu empiris.

Selain itu juga, studi yang digunakan oleh penulis untuk mempermudah pemahaman masalah adalah bersumber dari selain perundang-undangan melainkan juga bersumber dari studi kepustakaan. Studi kepustakaan ditandai dengan kegiatan mencari literatur yang ada kaitannya dengan inti pembahasan, khususnya tentang perlindungan mengenai Hak Cipta.

### Sumber Hukum

Seperti telah diuraikan diatas mengenai tipe penelitian dalam skripsi ini adalah normatif, maka bahan hukum yang digunakan dalam hal ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan-bahan non hukum. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hirearki dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian skripsi ini adalah Undang-Undang Tentang Hak Cipta dari dua negara.

Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan disini adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu misalnya adalah buku teks, jurnal hukum, pendapat para pakar, yang kesemuanya itu berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Selain itu, dalam penelitian ini penulis juga menggunakan bahan-bahan non hukum, yaitu misalnya adalah buku-buku mengenai perlindungan Hak Cipta.

### Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk lebih mempermudah pembahasan, maka informasi dihimpun melalui proses yang bertahap. Berawal dari sumber- sumber yang tertulis yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan perlindungan nasabah bank. Selanjutnya bahan-bahan hukum yang sudah berhasil dikumpulkan, diolah sesuai dengan keperluan untuk dijadikan bahan pembahasan dengan jalan menghimpun dan mengklasifikasikannya dalam masing-masing bab dan sub bab yang telah disusun berurutan menurut pokok permasalahan untuk kemudian dianalisis.

### Pengolahan dan Analisis Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan tersebut dianalisis dengan berpedoman pada metode kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analitis, dan terkumpul untuk kemudian menguraikan fakta yang telah ada dalam skripsi ini kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan cara berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

## Sistematika Pembahasan

Sebagai pertimbangan dalam mempermudah penulisan skripsi saya ini, penulis menyusun melalui sitematika penulisan yang terdiri dari empat bab, dimana pada setiap bab nya dibagi atas sub-sub bab, dengan penjelasan yang terperinci, agar memudahkan pembaca. Berdasarkan pada materi skripsi penulis bahas sistematika penyusunan skripsi ini terbagi sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini penulis mengemukakan latar belakang penelitian, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Tinjauan (*review*) kajian terdahulu, metode penelitian serta diakhiri dengan penjelasan mengenai sistematika penelitian ini yang menjadi pedoman dalam bab-bab selanjutnya.

BAB II : Penerapan Peraturan Hak Cipta

Pada bab ini berisi mengenai sistem pengawasan dan perlindungan dari negara Indonesia dan China. Dan juga perbandingan perbedaan dan kesamaan undang-undang dari kedua negara tersebut.

BAB III : Peran United States Trade Representative (USTR)

Dalam bab ini, penulis memuat uraian tentang peran dan dampak USTR bagi Indonesia dan China. Dan korelasi USTR dalam sengketa dalam hak cipta dan intelektual properti.

BAB IV : Penutup

Penulis menyimpulkan tahap akhir dari penulisan ini yang Berisi kesimpulan-kesimpulan penelitian dari awal sampai akhir, juga terdiri dari Saran-saran penulis tentang persoalan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

# BAB II PELAKSANAAN DAN PENERAPAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DI INDONESIA DAN CHINA

Pertamakali kemunculan hak cipta dalam dunia hukum berawal dari Inggris yang melahirkan *“The Statute of Anne”* pada tahin 1710, yang merupakan UU modern pertama. Sebagai undang-undang hak cipta pertama di dunia, undang-undang tersebut memberikan perlindungan hukum kepada penerbit buku selama 14 tahun dengan dimulainya undang-undang tersebut. Itu juga memberikan perlindungan 21 tahun untuk buku apa pun yang sudah dicetak. Undang-undang tersebut berkaitan dengan masyarakat pembaca, kelanjutan produksi literatur yang bermanfaat, dan kemajuan serta penyebaran pendidikan.

Fokus utama dari undang-undang tersebut adalah pertukaran barang atau jasa; untuk mendorong "orang-orang terpelajar untuk mengarang dan menulis buku-buku yang bermanfaat", undang-undang tersebut menjamin hak yang terbatas untuk mencetak dan mencetak ulang karya-karya tersebut. Ini membentuk tawar-menawar pragmatis yang melibatkan penulis, penjual buku dan masyarakat Dalam UU itu tidak menggunakan istilah Hak Cipta melainkan barang atau jasa; untuk mendorong "orang-orang terpelajar untuk mengarang dan menulis buku-buku yang bermanfaat", undang-undang tersebut menjamin hak yang terbatas untuk mencetak dan mencetak ulang karya-karya tersebut. Ini membentuk tawar-menawar pragmatis yang melibatkan penulis, penjual buku dan masyarakat Dalam UU itu tidak menggunakan istilah Hak Cipta melainkan Hak mencetak dan mencetak ulang. Pada mulanya hak cipta di Inggris lahir atas dasar fondasi praktik bisnis percetakan dan penerbitan buku-buku. Seiring dengan perkembangannya yang mengalami perubahan, yang awalnya hanya untuk kepentingan kerajaan Inggris kemudian berubah dengan terbentuknya pemberian loyalty yang bersifat ekonomi kepada pencipta. Meskipun UU tersebut memiliki kelemahan tapi juga sangat memberikan pengaruh bagi perkembangan hukum mengenai hak cipta diberbagai negara lain.[[14]](#footnote-14)

Hak Kekayaan Intelektual termasuk hak cipta secara internasional terlihat keseriusannya sejak disahkannya Konverensi Bern di Swiss pada tahun 1886. Konvensi tersebut berkaitan dengan karya sastra dan seni, termasuk film, dan konvensi tersebut mewajibkan negara anggotanya untuk memberikan perlindungan bagi setiap produksi dalam bidang sastra, ilmiah, dan artistik. Konvensi Berne memiliki sejumlah fitur inti, termasuk prinsip *perlakuan nasional* , yang menyatakan bahwa setiap negara anggota konvensi akan memberikan hak cipta yang sama kepada warga negara anggota lain yang diberikan kepada warga negaranya sendiri. Setelah adanya konverensi Bern, banyak perjanjian atau konverensi lain yang bermunculan dikarenakan banyaknya palanggaran yang terjadi. Seperti halnya, *Trade Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) dan juga WIPO *copyright Treaty* (WTC) yang merupakan instrument hukum pelengkap Konverensi Bern.[[15]](#footnote-15)

## Sistem Perlindungan Hak Cipta Berdasarkan Hukum Di Indonesia

Indonesia yang memiliki keanekaragaman dari kebudayaan suku, Bahasa hingga agama. Membuat melimpahnya kekayaan akan kesenian dan sastra juga ilmu pengetahuan yang selalu mengalami perkembangan. Beragamnya karya seni atau karya ciptaan yang memiliki potensi nasional, maka sangat diperlukannya peraturan yang mampu menjadi payung perlindungan yang memdai terhadap kekayaan intelektual. Lebih khusunya lagi dapat melindungi produk karya cipta yang lahir dari kekayaan dan keanekaragaman budaya tersebut.

Awal mula Indonesia mulai mengenal peraturan perlindungan Hak Cipta sejak zaman penjajahan pemerintah colonial Belanda. Dimulai dengan Auteurswet 1912 yang di bentuk oleh Belanda yang bersumber dari Hukum Prancis yang berpandangan pada kebudayaan orang-orang Eropa dan mulai meluas sampai ke Hindia-Belanda. Indonesia yang masih bernamakan Netherlands East-Indies, diikut sertakan menjadi anggota *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property*  sejak tahun 1888 dan anggota *Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works* sejak tahun 1914.[[16]](#footnote-16) Ketika masa penjajahan hukum atau aturan mengenai hak cipta di indonesia menggunakan hukum dari negara belanda yang disebut dengan *auterswet* 1912.

Sebelum diperkenalkan Auterswet 1912 Indonesia mengalami kekosongan hukum dalam bidang Hak Cipta. Kekosongan Hukum ini membawa akibat yakni para penulis pada masa itu meyakini bahwa pengatura Hak cipta bersumber dari nilai-nilai hukum asing. Hingga setelah kemerdekaan Indonesia *Auteurswet 1912* masih digunakan hingga berakhir pada tahun 1982. Seperti yang teetulis dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD’45. Itu bukan berarti pemerintah Indonesia tidak berusaha melakukan pembaruan pada UU Hak Cipta. Pada thun 1958, 1966, dan juga 1971 pemerintah telah mengajukan rancangan UU tetapi tidak berhasil. Tepatnya pada tahun 1982 Indonesia mengeluarkan UU No. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, yang mengartikan bahwa Indonesia telah berhasil merancang dan memperbaharui UU Hak Cipta.

Setelah Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 sudah mulai diundangkan atau disahkan maka Indonesia mencabut Auteurswet 1912 yang telah ditetapkan sejak masa colonial belanda sebagai hukum yang mengatur tentang hak cipta di Indonesia. Undang-undang tersebut sebagian besar berkaitan dengan materi yang secara klasik diberikan perlindungan hak cipta, undang-undang tersebut juga memperluas perlindungan hak cipta untuk pertunjukan, penyiaran, dan karya sinematografi. Undang-Undang ini dibuat dengan prinsip yang sama dengan *Auterswet* 1912, tetapi disesuaikan keadaan atau situasi negara pada saat itu. Dalam pelaksanaanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 banyak terjadi pelanggaran terutama berupa tindak pidana pembajakan terhadap hak cipta yang berlangsung dari waktu ke waktu dengan semakin meluas dan telah mencapai tingkat yang merugikan kreativitas pencipta, yang dalam arti luas juga akan membahayakan sendi-sendi kehidupan.

Berbagai factor ikut mewarnai pelanggaran terhadap perkembangan hak cipta, situasi ini didasarkan pada beberapa alasan, sebagai berikut :

1. Masih belum ada etika untuk menghargai karya cipta seseorang;
2. Kurangnya pemahaman tentang arti dan fungsi hak cipta, serta ketentuan hukum hak cipta pada umumnya, disebabkan oleh kurangnya penyuluhan tentang hal tersebut;
3. Terlalu ringan ancaman yang ditentukan dalam undang-undang hak cipta terhadap pembajakan hak cipta. [[17]](#footnote-17)

Disempurnakanlah dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1987 menghapus ketentuan perampasan yang kontroversial dan memasukkan seni batik, program komputer, rekaman video dan suara ke dalam daftar karya yang dilindungi. Untuk sebagian besar materi yang secara klasik diberikan perlindungan hak cipta, Undang-Undang yang direvisi memperpanjang masa perlindungan hingga kehidupan pencipta ditambah 50 tahun, sedangkan untuk pertunjukan, siaran, video dan sinematografis, karya yang disajikan secara lisan, peta, rekaman suara dan terjemahan serta komentar masa perlindungan diperpanjang hingga 50 tahun sejak penerbitan pertama. Karya fotografi, program komputer, dan kompilasi tetap dilindungi hanya selama 25 tahun sejak publikasi pertama.

Peraturan perlindungan Hak Cipta pada kenyataannya telah mengalami beberapakali perubahan. Seperti yang telah dijelaskan diatas, UU Hak Cipta yang berasal dari produk Indonesia sendiri diawali dari UU No. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, sebagaimana telah disempurnakan menjadi UndangUndang Nomor 7 Tahun 1987. Dan menglami perubahan lagi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dan perubahan terakhir terjadi pada tahun 2014 yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang masih berlaku hingga saat ini.

Indonesia ikut serta dalam Perjanjian TRIPS pada tahun 1994, memasuki kembali Konvensi Berne pada tahun 1997 dan merupakan negara pertama yang menetapkan Perjanjian Hak Cipta WIPO pada tahun yang sama. Pada tahun 2002, Indonesia mengganti Undang-undang Hak Cipta tahun 1982 dengan undang-undang yang telah direvisi secara menyeluruh yang menggabungkan dua amandemen sebelumnya dari Undang-undang tahun 1982 pada tahun 1987 dan 1997. Dalam rujukan pada undang-undang yang relevan setelah pembukaan, undang-undang tersebut mengacu pada Perjanjian WTO-TRIPS, tetapi tidak ke Perjanjian Hak Cipta WIPO (WCT). Alasan sederhana untuk ini adalah Perjanjian TRIPS diperkenalkan oleh undang-undang, tetapi WCT hanya dengan Keputusan Presiden.

Ketika Indonesia menjadi peserta dari organisasi Perdagangan Dunia, secara langsung maupun tidak langsung itu membawa pengaruh besar terhadap system hukum yang sudah ada, termasuk juga hukum yang mengatur Hak Cipta. Di sisilain juga terdapat konsekuensi dari ikut sertanya Indonesia pada perjanjian WTO yang memuat persetuajuan TRIPs yang menimbulkan Tindakan penyempurnaan beberapa peraturan per-UU-an di bidang Hak Cipta yaitu UUHC 1987. Perjanjian TRIPs yang berisikan norma dan standart minimal perlindungan kekayaan Intelektual, melalui UU baru berkenaan dengan beberapa ciri-ciri pokok dan unsur yang dimaksud dalam persetujuan TRIPs. Yang bentukya berupa :

1. Memberlakukan Konvensi Bern 1971 yang belum berlaku bagi Indonesia;
2. Mencabut ketentuan-ketentuan Hak Cipta yang tidak sesuai dan menggantinya dengan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan TRIPs;
3. Menetapkan penambahan-penambahan ciptaan-ciptaan yang diatur dalam persetujuan TRIPs yang dinamakan hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta.[[18]](#footnote-18)

UU Hak Cipta Indonesia selalu mengalami perubahan atau lebih tepatnya penyempurnaan untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan baru yang muncul ditengah masyarakat. Perundang-undangan tersebut merupakan produk hukum tertulis yang dibuat oleh manusia dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang tentunya tidak sempurna. Karena itulah selalu terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan untuk bisa memenuhi kebutuhan baru dari perkembangan masyarakat dari berbagai aspek kehidupan.

Selanjutnya UU mengenai Hak Cipta terus mengalami penyempurnaan hingga perubahan terakhir pada tahun 2014, yang melahirkan UU No. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Yang mana dalam UU tersebut pada Pasal 1 Ayat 1 arti atau maksud dari Hak Cipta itu sendiri adalah hak eksklusif atau hak yang diperoleh secara otomatis oleh pencipta untuk dapat mencetak dan mempublikasikan suatu karya ciptanya tanpa mengurangi atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Indonesia juga mengenal istilah konseptualisasi dalam Hak Cipta yang digunakan untuk menyebut Hak ekonomi dan hak moral.[[19]](#footnote-19) Sebagamana telah dijelaskan dalam Pasal 5 UU No. 28/2014 yang dimaksud Hak moral merupakan hak yang sudah ada dan melekat secara abadi pada pemegang hak terkait atau pencipta untuk

1. tetap menuliskan atau tidak menuliskan namanya pada salinan sehubungan dengan penggunaan hasil karya Ciptaannya untuk umum,
2. memakai nama samarannya,
3. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat,
4. mengubah judul dan anak judul Ciptaan dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.[[20]](#footnote-20)

Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak meskipun dalam pelaksanaannya bisa berwujud konkret. Oleh karena itu pertanyaan tentang apakah hukum itu senantiasa merupakan pertanyaan yang jawabannya tidak mungkin satu. Dengan kata lain, persepsi orang tentang hukum itu beraneka ragam tergantung dari sudut mana mereka memandangnya. Sedangkan yang dimaksud dengan hak ekonomi adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan yaitu Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan, penerbitan Ciptaan, penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan Ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan, pendistribusian Ciptaan atau salinannya, pertunjukan Ciptaan, pengumuman Ciptaan, komunikasi Ciptaan dan penyewaan Ciptaan.[[21]](#footnote-21)

Tidak sedikit orang yang salah mengira jika hak paten dan hak cipta itu sama, kedua hal tersebut jelas berbeda namun saling berkaitan. Hak paten sesuai dengan UU diwajibkan untuk didaftarkan agar bisa mendapatkan payung hukum, namun tidak diharuskan demikina pada hak cipta. Dalam Hak Cipta boleh tidak didaftarkan, karena ciptaan yang didaftarkan maupun tidak didaftarkan akan tetapp mendapatkan perlindungan hukum. Sejatinya Hak Cipta mrmiliki sifat *automatic protection* yang muncul berdasarkan prinsip Deklaratif ketika suatu ciptaan diwujudkan dan dipublikasikan. Keuntungannya jika Hak Cipta itu didaftarkan akan membawa keuntungan bagi pencipta untuk memberikan bukti secara mudah apabila terjadi sengketa.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 menunjukkan perbedaan dari UU sebelumnya, antara lain :

1. Lingkup Ciptaan yang mendapat perlindungan disempurnakan, yaitu karya-karya pertunjukan dan karya siaran dihapuskan dari ciptaan yang dilindungi dan hanya mendapat perlindungan dalam hak yang berkaitan dengan hak cipta. Hal ini dilaksanakan untuk tidak menimbulkan kebingungan kedua karya itu dilindungi oleh hak cipta dan juga oleh hak terkait (Neighbouring Rights).
2. Indonesia telah menandatangani perjanjian WCT, membuat Kreasi intelektual database dimasukkan menjadi salah satu ciptaan yang dilindungi sebagaimana diamanatkan dalam perjanjian.
3. Dimuatnya ketentuan tentang penggunaan alat apapun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik (optical disc) melalui media audio, media audio visual dan/atau sarana telekomunikasi.
4. Penyelesaian sengketa sesuai dengan ketetapan yang sudah ditentukan penyelesaiannya dilakukan oleh Pengadilan Niaga dan juga terdapat pilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa seperti Arbitrase, Mediasi dan sejenisnya. Ditambahkannya pembatasan waktu proses perkara dibidang hak cipta yang ditangani oleh Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung hal ini untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah berlarut-larutnya penanganan suatu perkara dibidang hak cipta yang mempunyai akibat sangat luas dibidang ekonomi dan perdagangan.
5. Sebagaimana diamanatkan dalam Article 50 TRIPs, terdapat hal lain yang ditambahkan dalam undang-undang ini adalah diperkenalkannya sistem penetapan sementara pengadilan, sehingga memungkinkan pencegahan lebih jauh akan kerugian dari pemegang hak, dan juga secara seimbang menjaga kepentingan pihak yang dikenakan penetapan sementara pengadilan.
6. Penambahan lain adalah ditetapkannya ancaman pidana atas pelanggaran hak terkait, yang dalam Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya ancaman pidana tersebut hanya berlaku secara mutatis mutandis.
7. Penambahan kententuan mengenai informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam WIPO Copyright Treaty (WTC)

Ciptaan yang dilindungi hak cipta cecara garis besar dapat digolongkan menjadi 3, yaitu :

1. Meliputi pekerjaan yang ditentukan dalam Konvensi Bern, yaitu bidang kesusasteraan, pekerjaan artistik, termasuk pula drama, musik dan drama musikal.
2. Kategori yang muncul belakangan karena perkembangan teknologi, yaitu seperti sinematografi, fotografi, rekaman suara, *broadcasting* (radio maupun televisi).
3. Kelompok yang berhubungan dengan komputer, yaitu : Mengenai program komputer.[[22]](#footnote-22)

Dalam UUHC Indonesia pendaftaran Hak Cipta dilakukan secara pasif atau disebut dengan system pendaftaran negative deklaratif. Dengan kata lain, semua pendaftaran yang masuk atau diterima tidak terlalu diteliti mengenai hak pemohon terkecuali jika ada unsur pelanggaran hak cipta. Sistem pendaftaran ini titik beratnya diletakkan pada anggapan sebagai pencipta terhadap hak yang didaftarkan itu, sampai ada orang lain dapat membuktikan sebaliknya.[[23]](#footnote-23)

Putusan atau ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan pencatatan ciptaan terdapat dalam pasal 64 hingga 73 UU No 28/2014 Tentang Hak Cipta. Selain itu juga diatur dalam PP No. 26/1999 yang kemudian disempurnakan dengan PP No. 75/2005 dan digantikan lagi dengan PP No. 19/2007 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permohonan pendaftaran ciptaan diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Dirjen HAKI.

Untuk mendaftarkan suatu ciptaan juga terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Namun Ketika Indonesia masih menggunakan Auterswet 1912, sama sekali tidak mencantumkan perihal pendaftaran hak cipta. Ada dua cara pendaftaran yaitu dengan system konstitutif (*first to file*) dan system deklaratir (*Firs to Use*). Apabila ciptaan didafatarkan memalauai system konstitutif hak ciptanya akan keberadaannya secara *de jure* dan  *de facto.* Dan apabila didaftarkan melalui system deklaratif, sekalipun hak cipta itu didaftarkan, undang-undang hanya mengakui seolah-oleh yang bersangkutan sebagai pemiliknya, secara de jure harus dibuktikan, jika ada orang lain yang menyangkal hal tersebut.

Kenyataannya system deklaratif sangat berpotensi akan terjadinya pembajakan terhadap ciptaan lebih terkhusus lagi pada merek yang sudah banyak dikenal, sehingga menimbulkan sengketa antar berbagai pihak. Selama pihak lain tidak bisa membuktikan secara hukum bahwa itu memang haknya, maka orang yang mendaftar akan dianggap sebagai orang yang berhak akan ciptaan yang terdaftar. Dalam system pendaftaran Hak Cipta Menurut UUHC Indonesia tidak mengenal pemeriksaan subtantif, dimana objek ciptaan tersebut akan di periksa ketika didaftarkan.

Dilakukannya pendaftaran ciptaan bukanlah syarat sah diakuinya hak cipta, melainkan untuk memudahkan pembuktian apabila terjadi sengketa. Yang artinya bukan berarti orang yang mendaftarkan pertamakali hak cipta merupakan pemilik hak yang sah. Apabila aada pihak lain yang mampu membuktikan bahwa itu adalah karya ciptanya, maka dapat dihapuskan kekuatan hak cipta dari pendaftaran ciptaan. Ketika hal itu dapat dibuktikan, sebagai pencipta asli dapat mengajukan gugatan ganti rugi, penyitaan hingga merik seluruhnya atau sebagain hasil yang diperoleh dari pelanggaran hak cipta yang. Sebagaimana dikatan dalam Pasal 95 ayat (3) UUHC 2014 :

“Gugatan dapat dajukan melalui pengadilan yang berwenang yaitu Pengadilan Niaga.”

Diharapkan dengan dilakukannya pendagfaran dapat memberikan kepastian hukum dan lebih mudaj dalam prosedur pengalihan hak. UUHC 2014 tidak hanya berlaku untuk melindungi karya cipta WNI (Warga Negara Indonesia) sja, tetapi juga berlaku terhadap ciptaan WNA dan Badan Hukum Asing. Dan surat permohonan yang diajukan harus berbahasa Indonesia. Dimaksudkan untuk memudahkan proses pendaftaran sehingga tidak ditemukannya interprestasi lain sesuai keinginan pemohon. WNA atau Badan Hukum Asing yang tlah memenuhi persyaratan yang ditentukan oelh hukum nasional Indonesia akan mendapatkan perlindungan.

Dalam ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan (2) UUHC 2014, hak cipta dapat beralih atau dialihkan apabila melakukan pengajuan permohonan tertulis dari pencipta maupun pemehang hak. Satu hal pentung lainnya yang perlu dicatat bahwa pemindahan ha katas pendaftaran ciptaan yang terdaftar dalam satu nomor tidak boleh hanya sebagian saja dari ciptaan yang didaftarkan dalam satu nomor pendaftaran itu dialihkan. Dengan kata lain ciptaan yang dialihkan itu harus utuh dan tidak boleh dipecah-pecah.

Kekuatan hukum dari pendaftaran Hak cipta dapat terhapus yang disebabkan oleh beberapa hal. yang sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) UUHC 2014, adanya permintaan penghapusan pencatatan ciptaan dari orang atau badan hukum yang namanyatercatat sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, ataupemilik Hak Terkait, habisnya masa berlaku perlindungan, pelanggaran norma-morma dan peraturan perundang-undangan.

Prosedur Pendaftaran Hak Cipta sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UUHC 2014 dapat dilakukan secara elektronin (*0nline*) dan/atau non elektronik (*offline*). Permohonan pendaftaran ciptaan diajukan kepada Menteri Kehakiman RI melalui Dirjen HaKI dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Mengisi formulir pendaftaran ciptaan yang telah disediakan dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap tiga. Lembar pertama dari formulir tersebut ditandatangani di atas meterai;
2. Surat permohonan pendaftaran ciptaan mencantumkan:
3. Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta.
4. Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang Hak Cipta; nama kewarganegaraan dan alamat kuasa; jenis dan judul ciptaan.
5. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali.
6. Uraian ciptaan (rangkap 3).
7. Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan.
8. Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang Hak Cipta berupa fotokopi KTP atau paspor.
9. Apabila permohonan badan hukum, maka pada surat permohonanya harus dilampirkan turunan resmi akta pendirian badan hukum tersebut.
10. Melampirkan surat kuasa, bilamana permohonan tersebut diajukan oleh seorang kuasa, beserta bukti kewarganegaraan kuasa tersebut.
11. Apabila pemohon tidak bertempat tinggal di dalam wiliayah RI, maka untuk keperluan permohonan pendaftaran ciptaan ia harus memiliki tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di dalam wilayah RI.
12. Apabila permohonan pendaftaran ciptaan diajukan atas nama lebih dari seorang dan atau suatu badan hukum, maka nama-nama pemohon harus ditulis semuanya, dengan menetapkan satu alamat pemohon.
13. Apabila ciptaan tersebut telah dipindahkan, agar melampirkan bukti pemindahan hak.
14. Melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya atau penggantinya.[[24]](#footnote-24)

Apabila persyaratan sudah lengkap, dapat melakukan pendaftaran secara *offline* dengan datang secara langsung  ke kantor wilayah kemenkumham dengan membawa dokumen atau berkas persyaratan. Terdapat alternatif lain untuk mendaftarkan Hak Cipta yaitu mendaftarkan secara *online*, dengan Langkah-langkah sebagai berikut :

1. Masuk ke situs e-hakcipta.dgip.go.id
2. Lakukan registrasi untuk mendapatkan username dan password.
3. Login menggunakan username yang telah diberikan.
4. Mengunggah dokumen persyaratan.
5. Melakukan pembayaran setelah mendapatkan kode pembayaran pendaftaran hak cipta.
6. Menunggu proses Pengecekan, Pengecekan dokumen persyaratan formal, Jika masuk kategori jenis ciptaan yang dikecualikan, dilakukan verifikasi, Mengunggah dokumen persyaratan.
7. Approval, Sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon.

Dalam ketentuan UUHC 2014 juga diatur masa berlaku Hak Moral terdapat dalam Pasal 57 yang yang mengatankatan bahwa hak moral berlaku tanpa batas atas pencantuman nama asli atau samaran pada Salinan ciptaan untuk umum. Pasal 5 ayat (2) UUHC 2014 juga menjelaskan bahwa Hak Moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Dapat dialihkan apabila terdapat wasiat dari pencipta atau sebab lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah meninggalnya pencipta. Tidak hanya Hak oral saja yang diatur dalam UUHC 2014, Hak Ekonomi pencipta atau pemegang Hak Cipta juga diatur. Masa Berlaku Hak Ekonomi dalam Pasal 58 sampai Pasal 61 UUHC 2014.

Di negara Republik Indonesia, istilah perlindungan hak cipta secara umum adalah seumur hidup pencipta ditambahkan selama 70 tahun agar ciptaan tersebut diketahui oleh pencipta dan hasil karya Bersama. Atau 50 tahun setelah pertama kali diterbitkan atau diterbitkan atau dibuat untuk karya yang dibuat oleh badan hukum, fotografi, dan karya anonim (UU No. 28/2014 dan pasal 58). untuk karya siaran atau Lembaga penyiar 20 tahun sejak pertama kali disiarkan (UU No. 28/2014 dan pasal 63). Dan tidak terbatas pada hak moral pencantuman nama pencipta pada saat penciptaan dan atas hak cipta yang dipegang negara cerita rakyat dan hasil kebudayaan rakyat milik undangan yang berlaku” (UU No. 28/2014 dan pasal 38).

UUHC Indonesia juga mengatur sanksi bagi para pelanggar Hak Cipta. Penyelesaian sengketa Hak Cipta dalam UU juga dinilai cukup tegas dan jelas beserta denda yang harus dibayarkan. Pada kebanyakan kasus pelanggaran hak cipta termotivasi untuk mengambil keuntungan finansial dengan tidak memerdulikan kepentingan pencipta dan pemegang izin hak cipta.[[25]](#footnote-25) Ketentuan-ketentuan sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta yang sudah ttercantum jelas dalam UUHC 2014 BAB XVII Ketentuan Pidana Pasal 112 hingga Pasal 120.

## Sistem Perlindungan Hak Cipta Berdasarkan Hukum Di China

Asal muasal sistem perlindungan Hak Cipta di China diwarnai dengan perdebatan di antara para sejarawan. Dari berbagai hasil penelitian para ahli dapat diketahui, bahwa perlindungan Hak Cipta pada zaman Kekaisaran China kuno ada, tetapi sistemnya tidak sama seperti standart perlindungan Hak Cipta saat ini.

Hukum hak cipta china pertamakali muncul dalam sejarah tiongkok pada masa dinasti Tang (618-907 SM). Kaisar Wenzong pada saat itu mengeluarkan ketetapan atau dekrit yang melarang warganya untuk memperbanyak kalender secara tidak sah. Yang kemudian dekrit ini menjadi bagian dari *Tang Code.* Namun asal muasal perlindungan hak cita di china ini diwarnai dengan perdebatan di antara para sejarawan. Terdapat perbedaan sudut pandang lain dimana ada yang berpendapat bahwa system perlindungan Hak Cipta di China berakar pada Dinasti Song (960-1279) .

Dalam masyarakat Tiongkok kuno, sejauh menyangkut sistem hukum yang diundangkan oleh negara, tidak ada sistem perlindungan hak cipta. Namun, sejumlah besar fakta sejarah menunjukkan bahwa keberadaan perlindungan hak cipta pada masa Kekaisaran China kuno tidak dapat disangkal karena masyarakat Tiongkok kuno tidak menyebarluaskan undang-undang perlindungan hak cipta dan menetapkan sistem hak cipta yang jelas. “Perlindungan hak cipta” sebenarnya merupakan konsep yang komprehensif.

Perumusan dan implementasi undang-undang tentu merupakan cara yang paling penting, namun fakta bahwa suatu negara tidak merumuskan dan menerapkan sistem hak cipta dalam jangka waktu tertentu tidak berarti tidak ada perlindungan hak cipta. Melalui langkah-langkah pengendalian kekuasaan publik dan kemandirian pribadi juga merupakan aspek yang tidak dapat diabaikan. Sebagai semacam kesadaran hak dan konsep, kesadaran hak penulis dan penerbit di Negara China kuno terbangun lebih awal. Ada sudut pandang bahwa kesadaran hak cipta di China dimulai pada Dinasti Tang, berkembang pada Dinasti Song, dan matang pada Dinasti Ming dan Qing.[[26]](#footnote-26)

Seperti bentuk kekayaan intelektual lainnya di Cina, hak cipta telah diakui dalam arti tertentu selama bertahun-tahun. Misalnya, selama Dinasti Tang (yang menyaksikan lahirnya percetakan), dekrit kekaisaran melarang penyalinan pernyataan hukum, kalender, dan materi lainnya secara tidak sah. Ada juga bukti bahwa selama Dinasti Song, para penulis pada saat itu akan menyematkan peringatan dilarang memperbanyak di halaman akhir terbitan karya mereka. Namun, pada kenyataannya peringatan seperti itu terhadap barang tiruan sebagian besar tidak efektif, dan kepatuhan terhadap "hak cipta" sangat terbatas. Kegagalan ini mungkin dikaitkan dengan tradisi Tionghoa dan anggapan luas bahwa "replikasi seni dan teks tertulis yang mendetail dianggap sebagai bentuk kehormatan tertinggi bagi sang master.

Pada tahun-tahun terakhir Qing, upaya dilakukan untuk memformalkan perlindungan kepentingan pengarang melalui pemberlakuan undang-undang hak cipta terbatas. Namun, undang-undang hak cipta pertama ini berumur pendek, karena pemerintah Qing digulingkan hanya satu tahun setelah diundangkan. Dua undang-undang hak cipta berikutnya diterbitkan di China pra-Komunis, satu oleh panglima perang, dan lainnya oleh pemerintah Republik pada tahun 1928. Partai Nasionalis China atau Guomindang (satu-satunya partai yang berkuasa saat itu) membuat dan mengesahkan Hukum tentang Hak Penulis untuk pendaftaran hak cipta, dan perlindungan karya penulis asing.[[27]](#footnote-27) Akan tetapi hanya bisa berlaku jika masing-masing negara penulis asing melindungi karya Cina.

Situasi hak kekayaan intelektual di China tidak segera berubah dengan berdirinya RRC. Ketika Partai Komunis Tiongkok mengambil alih kekuasaan pada tahun 1949, mereka menolak dan membatalkan seluruh kumpulan hukum Guomindang, dan mulai mengembangkan sistem hukum baru yang sebagian besar didasarkan pada model Soviet. Pada awal tahun 1950-an, Konferensi Publikasi Nasional Tiongkok menetapkan seperangkat pedoman awal yang berkaitan dengan masalah hak cipta tertentu.

Upaya pertama untuk menyusun undang-undang hak cipta terjadi kemudian pada dekade itu ketika Kementerian Kebudayaan menulis beberapa dokumen yang berhubungan dengan hak cipta. Bagaimanapun juga, jelas bahwa sebelum tahun 1990 undang-undang hak cipta RRC sangat tidak memadai.

China bergabung dengan Berne dan Konvensi Hak Cipta Universal pada tahun 1992, dan menandatangani Konvensi Fonogram Jenewa pada bulan April 1993. Dengan bergabung dalam perjanjian internasional ini, China mengisyaratkan niatnya untuk memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap karya berhak cipta.Selain itu, China telah setuju untuk mengubah undang-undangnya agar konsisten dengan perjanjian ini, membuktikan komitmen yang signifikan untuk bergerak ke arah perlindungan hak cipta asing.

Sejak UU Hak Cipta diberlakukan pada tahun 1991, telah tiga kali diubah pada tahun 2001, 2010 dan 2020. Saat ini, negara China telah membentuk sistem dengan hukum hak cipta sebagai inti, peraturan administrasi, peraturan daerah, peraturan administrasi, interpretasi yudisial dan perjanjian internasional sebagai komponen, yang sejalan dengan aturan internasional dan memiliki karakteristik China. persyaratan ekonomi pasar tetapi juga mewujudkan teknologi baru dan mengembangkan sistem hukum hak cipta.

Selama ini, China juga telah membentuk sistem perlindungan hak cipta jalur ganda dengan paralelisme yudisial dan administratif, koordinasi dan kerja sama multi-departemen, dan peningkatan upaya perlindungan, serta sistem perlindungan yudisial hak cipta yang relatif lengkap. Pola baru penegakan hukum administrasi hak cipta berdasarkan departemen manajemen hak cipta dan departemen penegakan hukum komprehensif pasar budaya sebagai tulang punggung, sehingga mekanisme penegakan hukum administrasi hak cipta China secara bertahap ditingkatkan, dan tim penegakan hukum hak cipta terus berkembang.

Dalam beberapa tahun terakhir, pendaftar hak cipta China telah berkembang pesat. Dari 2006 hingga 2019, nilai tambah industri industri hak cipta negara saya meningkat dari 1,35 triliun yuan menjadi 7,32 triliun yuan. Dari tahun 2000 hingga 2020, jumlah pendaftaran hak cipta untuk karya secara nasional meningkat dari lebih dari 3.000 menjadi lebih dari 3,31 juta, dan jumlah pendaftaran hak cipta perangkat lunak meningkat dari kurang dari 3.000 menjadi lebih dari 1,72 juta.

Hak cipta dapat didaftarkan baik oleh pencipta karya cipta (baik itu orang perseorangan, badan hukum atau organisasi yang menciptakan karya) atau oleh pemilik hak cipta lainnya yang memperoleh hak melalui pengalihan atau warisan dari pencipta. Penting untuk dicatat bahwa dalam konteks ketenagakerjaan, karyawan yang menciptakan hak cipta dalam memenuhi tugasnya yang diberikan oleh pemberi kerja memiliki hak kepenulisan (hak moral), tetapi hak ekonomi yang terkait dengan hak cipta (misalnya hak pendapatan dari desain grafis yang dijual) adalah milik pemberi kerja, sehingga pendaftaran dilakukan atas nama pemberi kerja. Dalam hal pekerjaan yang ditugaskan atau pengembangan perangkat lunak komputer yang ditugaskan, jika tidak ada spesifikasi kepemilikan mengenai hak cipta yang diatur dalam kontrak komisi, pihak yang ditugaskan menikmati hak cipta.

National Copyright Administration of China (NCAC) memberi wewenang kepada Copyright Protection Centre of China (CPCC) untuk mengatur pendaftaran perangkat lunak komputer, dan pendaftaran karya berhak cipta. Beberapa Biro Hak Cipta di tingkat lokal juga memiliki hak untuk mendaftarkan hak cipta yang diajukan oleh warga atau perusahaan setempat. Kebijakan lokal dapat berbeda-beda, dan Biro Hak Cipta setempat mungkin memiliki berbagai insentif dan kebijakan preferensial. Untuk pemilik hak asing, terutama pemilik hak cipta perangkat lunak komputer, disarankan untuk mengajukan ke CPCC.

Menurut Undang-Undang Hak Cipta, pendaftaran hak cipta merupakan prinsip sukarela, dan pendaftaran hak cipta dapat dilakukan untuk karya tulis, karya lisan, karya film dan televisi, karya audio visual, dan hak cipta perangkat lunak. Dokumen yang diperlukan untuk mendaftarkan Hak Cipta antara lain :

1. Mengisi formulir permohonan pendaftaran karya, formulir pendaftaran karya, dan surat jaminan hak, serta menyerahkan karya asli dan salinannya, serta manual karya (menjelaskan konsep kreatif, fitur utama dan konten karya, dll.) ;
2. Penulis individu yang mengajukan pendaftaran hak cipta juga harus menyerahkan salinan kartu identitas mereka;
3. Untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak cipta atas ciptaan yang dititipkan, pemilik hak cipta juga harus menyerahkan salinan KTP pemilik hak cipta dan pencipta (jika pemilik hak cipta atau pencipta adalah satu kesatuan, salinan izin usaha atau badan hukum sertifikat kode, dan kartu ID dari perwakilan hukum harus diserahkan Salinan kartu ID), kontrak atau perjanjian pembuatan yang ditugaskan, dan salinan aslinya;
4. Untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak cipta atas suatu karya koperasi, harus juga diserahkan fotokopi KTP rekan pencipta (pencipta bersama adalah satu kesatuan,
5. Salinan izin usaha atau sertifikat kode badan hukum, salinan KTP perwakilan hukum), asli dan salinan kontrak atau perjanjian pembuatan koperasi harus diserahkan;
6. Untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak cipta atas karya jasa, fotokopi KTP pencipta, fotokopi izin usaha atau surat keterangan kode badan hukum dari pemilik hak cipta atau pemegang hak guna eksklusif, fotokopi KTP perwakilan hukum , kontrak kerja dan bukti kepemilikan hak cipta harus diserahkan Asli dan fotokopi;
7. Untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak cipta karya seni atau fotografi, selain menyerahkan materi yang relevan sesuai dengan ketentuan di atas, pemohon juga perlu menyerahkan dua salinan foto karya (tidak lebih besar dari 3R, yang dapat dicetak oleh komputer), dan satu ditempelkan di kiri bawah "Permohonan Pendaftaran Karya".[[28]](#footnote-28)

Langkah atau *Step* untuk mendaftarkan Hak Cipta, sebai berikut :

1. Masuk ke web CPCC http://www.ccopyright.com.cn/cpcc/index.jsp (hanya bahasa Cina yang tersedia);
2. *Log in* dan klik 'Saya ingin mendaftar', lalu pilih 'R11. aplikasi untuk pendaftaran hak cipta perangkat lunak komputer' atau 'Z11 permohonan pendaftaran hak cipta karya' dan mengisi formulir permohonan yang berbeda;
3. Setelah melengkapi formulir aplikasi online, cetak dan tandatangani/tempelkan stempel perusahaan pada salinan cetak;
4. Serahkan atau kirimkan berkas pendaftaran ke CPCC;
5. File akan diperiksa oleh CPCC. Jika semuanya sudah beres, lanjutkan ke langkah berikutnya; jika berkas tidak memenuhi persyaratan, pemohon akan diberitahu untuk melengkapi persyaratan;
6. Membayar biaya pendaftaran sesuai dengan jenis karya ciptaandan mendapat *‘Notification of Receipt of the Application’;*
7. Pendaftaran akan diperiksa dan disetujui oleh CPCC jika aplikasi memenuhi persyaratan, lalu lanjut ke langkah berikutnya; jika tidak, pemohon akan diberitahu untuk melakukan modifikasi;
8. CPCC akan mengeluarkan sertifikat untuk pendaftaran yang disetujui dan membuat pengumuman di situs webnya untuk diketahui public.[[29]](#footnote-29)

Setelah berkas pendaftaran dilengkapi, pemohon akan diberikan tanda terima. Pemohon harus berharap untuk menerima sertifikat pendaftaran sekitar 30 hari kerja setelah menyelesaikan aplikasi. Jika dokumen tidak lengkap atau klarifikasi diperlukan, pemohon akan memiliki waktu dua bulan tambahan untuk menyelesaikan prosedur. [[30]](#footnote-30)

Negara China juga aktif berpartisipasi dalam tata kelola hak cipta global, membangun pola baru pengembangan hak cipta terbuka, dan telah bergabung dengan berbagai perjanjian hak cipta internasional. Pada saat yang sama, negara kita juga terus memperkuat penyebaran hak cipta internasional, mencoba menceritakan kisah hak cipta China, mengembangkan perdagangan hak cipta internasional dengan penuh semangat, dan mempromosikan budaya China untuk keluar.

## Kesamaan dan Perbedaan Dari Perlindungan Hukum Di Indonesia dan China Terkait Hak Cipta

Indonesia dan China merupakan negara yang sama-sama berasal dari benua asia. Berasal dari benua yang sama tidak serta merta membuat system perlindungan Hak Cipta antara Indonesia-China sama. Kedua negara tersebut memiliki budaya dan kebiasaan yang sangat berbeda, wajar saja jika hukum atau aturan yang ditetapkan juga berbeda. Undang-Undang Hak cipta di Indonesia sudah ada sejak zaman colonial Belanda. Dan Indonesia sudah bisa mengeluarkan Undang-Undang Hak Cipta sendiri pada 1982 dengan mengeluarkan UU No. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta. Setelah itu UU tentang Hak cipta terus mengalami perubahan hingga terakhir dikeluarkannya UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Masa berlaku Hak Cipta diatur dalam Pasal 57 hingga Pasal 61. Dalam Pasal 51 menetapkan ketentuan Masa Berlaku Hak Moral Pencipta berlaku tanpa batas waktu. Untuk Masa Berlaku Hak ekonomi dikategorikan menjadi beberapa bagian.

Pasal 58 mengatur perlindungan hak cipta atas ciptaan yang sifatnya kebudayaan dan karya tulis yang nyata, masa berlakunya selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama tujuh puluh tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Pasal 58 mengatur perlindungan hak cipta atas ciptaan yang bersifat elektronik atau hasil karya yang wujudnya tidak nyata, berlaku selama lima puluh tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman. Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pasal 60 berisi mengenai, Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara berlaku tanpa batas waktu. Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama lima puluh tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman. Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berlaku selama lima puluh tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Tidak jauh beda dengan Indonesia, China juga berulang kali memperbaharui Undang-Undang Hak Cipta. Sejak Tahun 1991 UU Hak Cipta telah diberlakukan dan telah tiga kali diubah pada tahun 2001, 2010 dan 2020. Sebelum itu, saat masa Kekaisaran China Kuno tidak ada Hukum yang spesifik mengatur mengenai Hak Cipta. UU yang sekarang berlaku di China saat ini sesuai dengan *Article 1 Copyright Law of the People’s Republic of China* bertujuan untuk melindungi hak cipta pencipta atas karya sastra, seni, dan ilmu pengetahuan serta hak dan kepentingan yang berkaitan dengan hak cipta.

Jangka waktu perlindungan Hak Cipta juga diatur dalam *Copyright Law of the People’s Republic of China.* Dalam *Article 23* menyatakan bahwa :

1. Untuk suatu ciptaan orang perseorangan, jangka waktu perlindungan hak mengumumkan dan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam butir (5) sampai dengan (17) alinea pertama Pasal 10 Undang-Undang ini seumur hidup penulis dan lima puluh tahun setelah kematiannya, berakhir pada tanggal 31 Desember tahun kelima puluh setelah kematiannya. Dalam hal suatu karya bersama, jangka waktu berakhir pada tanggal 31 Desember tahun kelima puluh setelah kematian pencipta terakhir yang masih hidup.
2. Untuk ciptaan badan hukum atau organisasi tidak berbadan hukum, dan karya untuk disewa yang hak ciptanya (tidak termasuk hak kepenulisan) dinikmati oleh badan hukum atau organisasi tidak berbadan hukum, jangka waktu perlindungan hak publikasi adalah lima puluh tahun, berakhir pada tanggal 31 Desember tahun kelima puluh setelah selesainya pembuatannya; dan jangka waktu perlindungan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5) sampai dengan (17) alinea pertama Pasal 10 Undang-undang ini adalah lima puluh tahun, berakhir pada tanggal 31 Desember tahun kelima puluh sejak pertama kali diumumkannya Ciptaan tersebut. ; tetapi jika suatu ciptaan tidak diterbitkan dalam waktu lima puluh tahun setelah penciptaannya selesai, maka ciptaan itu tidak lagi dilindungi oleh Undang-undang ini.
3. Untuk suatu Ciptaan Audiovisual, jangka waktu perlindungan hak edaran adalah lima puluh tahun, berakhir pada tanggal 31 Desember tahun kelima puluh setelah pembuatannya selesai; dan jangka waktu perlindungan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5) sampai dengan (17) alinea pertama Pasal 10 Undang-undang ini adalah lima puluh tahun, berakhir pada tanggal 31 Desember tahun kelima puluh sejak pertama kali diumumkannya Ciptaan tersebut; tetapi jika suatu ciptaan tidak diterbitkan dalam waktu lima puluh tahun setelah penciptaannya selesai, maka ciptaan itu tidak lagi dilindungi oleh Undang-undang ini.

# BAB III PERAN UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE (USTR) DALAM MELINDUNGI HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

## Awal mula Terbentuknya United States Representative (USTR)

United States Trade Representative (USTR) sangat memainkan peran utama dalam pengembangan kebijakan perdagangan dan investasi terkait perdagangan, serta dalam koordinasi proses antarlembaga dalam perumusan kebijakan perdagangan. Sebelum USTR terbentuk, Departemen Luar Negeri-lah yang bertanggung jawab untuk melakukan diplomasi perdagangan dan investasi AS dan mengelola program perjanjian perdagangan Presiden hingga pada awal tahun 1960-an. Dalam *Trade Expansion Act of 1962*, Lembaga legislative meminta Presiden untuk menunjuk Perwakilan Khusus Negosiasi Perdagangan guna berperan melakukan negosiasi Perdagangan AS.[[31]](#footnote-31) Undang-undang tersebut mencerminkan kepentingan Kongres dalam mencapai keseimbangan yang lebih baik antara kepentingan domestik dan internasional yang bersaing dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan perdagangan AS.

Di bawah Undang-Undang Perluasan Perdagangan tahun 1962, Presiden menetapkan mekanisme kebijakan perdagangan antarlembaga untuk membantu pelaksanaan tanggung jawab ini. Perwakilan Perdagangan Khusus yang baru berfungsi sebagai kepala perwakilan untuk negosiasi perdagangan yang disahkan berdasarkan Undang-Undang dan negosiasi perdagangan lainnya yang disahkan oleh Presiden. Pada tahun 1963, Presiden John F. Kennedy (presiden yang menjabat saat itu) membentuk kantor *Special Trade Representative* (STR) di Kantor Eksekutif Presiden dan kemudian menunjuk dua Delegasi yang ditempatkan di Washington DC dan Jenewa, Swiss.

Reorganisasi pada tahun 1979 dan Executive Order 12188 pada tahun berikutnya mengubah nama *Special Trade Representative* (STR) menjadi United States Trade Representative (USTR). Perubahan ini dimaksudkan untuk memusatkan fungsi pembuatan kebijakan dan negosiasi pemerintah AS. Dalam reorganisasi yang terjadi tersebut terdapat beberapa perubahan peran dan tugas USTR, sebagai berikut :

1. Menugaskan tanggung jawab keseluruhan kepada USTR untuk mengembangkan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan perdagangan AS.
2. Menunjuk Perwakilan Dagang sebagai penasehat utama, dan kepala juru bicara, Presiden mengenai perjanjian perdagangan dan kebijakan perdagangan, dan sebagai penasehat tentang dampak perdagangan internasional terhadap kebijakan Pemerintah AS lainnya.
3. Membuat USTR bertanggung jawab untuk menegaskan dan melindungi hak-hak Amerika Serikat di bawah semua perjanjian perdagangan dan komoditas internasional bilateral dan multilateral. Tanggung jawab ini dilakukan bersama dengan Departemen Perdagangan, yang memantau kepatuhan terhadap perjanjian perdagangan internasional di mana Amerika Serikat menjadi salah satu pihak.[[32]](#footnote-32)

Undang-undang tahun 1988 juga memasukkan pernyataan "*Sense of the Congress*" bahwa USTR harus menjadi perwakilan senior di badan mana pun yang dibentuk Presiden untuk memberi nasihat kepadanya tentang kebijakan ekonomi secara keseluruhan di mana masalah perdagangan internasional mendominasi dan bahwa USTR harus dimasukkan dalam semua kebijakan ekonomi (KTT dan pertemuan internasional lainnya di mana perdagangan internasional merupakan topik utama).[[33]](#footnote-33) Pada akhirnya undang-undang ini semakin meningkatkan peran pentingnya USTR dalam masalah perdagangan dengan mengalihkan tanggung jawab Presiden kepada USTR untuk melaksanakan berdasarkan *Section 301* (yang dikeluarkan oleh USTR).

USTR adalah bagian dari Kantor Eksekutif Presiden yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengoordinasikan kebijakan perdagangan internasional, komoditas, dan investasi langsung AS, serta mengawasi negosiasi dengan negara lain. Yang menjadi kepala USTR adalah seorang anggota Kabinet yang bertugas sebagai penasihat perdagangan utama presiden, negosiator, dan juru bicara untuk masalah perdagangan. Melalui struktur antarlembaga, USTR mengoordinasikan kebijakan perdagangan, menyelesaikan ketidaksepakatan, dan membingkai masalah untuk keputusan presiden. USTR juga menjabat sebagai wakil ketua Dewan Direksi Overseas Private Investment Corporation (OPIC), berada di Dewan Direksi Millennium Challenge Corporation, adalah anggota Dewan Direksi Bank Ekspor-Impor tanpa hak suara, dan anggota Dewan Penasihat Nasional untuk Kebijakan Moneter dan Keuangan Internasional.[[34]](#footnote-34)

USTR memberikan kepemimpinan kebijakan perdagangan dan keahlian negosiasi di bidang tanggung jawab utamanya, termasuk:

1. Masalah perdagangan dan investasi bilateral, regional dan multilateral
2. Perluasan akses pasar untuk barang dan jasa Amerika
3. Perjanjian komoditas internasional
4. Negosiasi yang memengaruhi kebijakan impor AS
5. Pengawasan *Generalized System of Preferences* (GSP) dan Pengaduan *Section* *301* terhadap praktik perdagangan asing yang tidak adil, serta *Section 1377, Section 337*  dan kasus keringanan impor berdasarkan *Section 201*.
6. Masalah perdagangan, komoditas, dan investasi langsung dikelola oleh lembaga internasional seperti *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dan *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD).
7. Masalah perlindungan kekayaan intelektual terkait perdagangan.
8. Masalah *World Trade Organization* (WTO).

Ruang lingkup USTR utamanya berada di ranah perekonomian, perdagangan dan pembangunan, hak intellectual dan juga turut serta dalam organisasi perdagangan seperti WTO (*World Trade Organization*), APEC (Asia-Pasific Economi Cooperation), ASEAN (Association of Southeast Asia Nasions) dan juga OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). USTR berkonsultasi dengan lembaga pemerintah lainnya mengenai masalah kebijakan perdagangan melalui Trade Policy Review Group (TPRG) dan Trade Policy Staff Committee (TPSC).

*U.S. Congress* membentuk sistem komite penasehat sektor swasta pada tahun 1974 untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan perdagangan dan negosiasi perdagangan AS cukup mencerminkan kepentingan komersial dan ekonomi AS.[[35]](#footnote-35) Komite penasehat memberikan informasi dan saran sehubungan dengan tujuan negosiasi AS dan posisi tawar sebelum mengadakan perjanjian perdagangan, tentang pelaksanaan perjanjian perdagangan apa pun yang pernah dibuat, dan tentang hal-hal lain yang timbul sehubungan dengan pengembangan, implementasi, dan administrasi AS kebijakan perdagangan.

Komite penasehat memberikan informasi dan saran sehubungan dengan tujuan negosiasi AS dan posisi tawar sebelum mengadakan perjanjian perdagangan, tentang pelaksanaan perjanjian perdagangan apa pun yang pernah dibuat, dan tentang hal-hal lain yang timbul sehubungan dengan pengembangan, implementasi, dan administrasi AS kebijakan perdagangan. Komite penasihat kebijakan ditunjuk oleh USTR sendiri atau bersama dengan pejabat Kabinet lainnya. USTR hanya mengelola *Advisory Committee for Trade Policy and Negotiations* (ACTPN), *Intergovernmental Policy Advisory Committee* (IGPAC), *Trade and Environment Policy Advisory Committee* (TEPAC), dan *Trade Advisory Committee on Africa* (TACA). Komite penasihat kebijakan tersebut masing-masing dikelola bersama dengan Departemen Pertanian, Tenaga Kerja, *Agricultural Policy Advisory Committee* (APAC) dan *Labor Advisory Committee* (LAC).[[36]](#footnote-36)

## Prioriy Watch list (PWL) USTR Terhadap Indonesia dan China

Sejak 1985 setiap tahun USTR mengeluarkan laporan mengenai perkiraan perdagangan nasional tentang hambatan perdagangan luar negeri yang biasa disebut Natonal Trade Estimate (NTE). Laporan tersebut berisikan tinjauna komprehensif tentang hambatan asing yang signifikan terhadap ekspor barang dan jasa AS, investasi asing langsung AS, dan perdagangan elektronik AS di pasar ekspor utama untuk Amerika Serikat.[[37]](#footnote-37) laporan ini juga menyertakan informasi tentang Langkah yang bisa diambil untuk menghilangkan atau meminimalisir hambatan. Laporan NTE mencakup hambatan perdagangan yang signifikan di berbagai bidang, termasuk:

1. Kebijakan impor;
2. Hambatan teknis perdagangan;
3. Tindakan sanitasi dan fitosanitari;
4. Pengadaan pemerintah;
5. Perlindungan kekayaan intelektual;
6. Hambatan pelayanan;
7. Hambatan perdagangan digital dan perdagangan elektronik;
8. Hambatan investasi;
9. Subsidi, khususnya subsidi ekspor;
10. Persaingan;
11. Badan usaha milik negara;
12. Tenaga kerja;
13. Lingkungan;[[38]](#footnote-38)

Selain mengeluarkan laporan Natonal Trade Estimate, USTR juga mengeluarkan *Special Report 301* yang juga dikeluarkan seitan tahun pada bulan April. *Special Report 301* mencerminkan hasil tinjauan tahunan yang dikeluarkan oleh Lembaga Legislatif tentang perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual secara global. Tinjauan tersebut mencerminkan tekad Administrasi untuk mendorong dan memelihara lingkungan yang memungkinkan untuk inovasi, termasuk perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual yang efektif, di pasar di seluruh dunia, yang tidak hanya menguntungkan eksportir AS tetapi juga industri intensif kekayaan intelektual domestik di pasar tersebut. Laporan ini mengidentifikasi berbagai kekhawatiran yang membatasi inovasi dan investasi, termasuk:

1. Penurunan efektivitas perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual dan akses pasar secara keseluruhan untuk orang-orang yang mengandalkan hak kekayaan intelektual di sejumlah pasar mitra dagang;
2. Melaporkan ketidakcukupan perlindungan rahasia dagang di negara-negara di seluruh dunia, serta meningkatnya insiden penyalahgunaan rahasia dagang;
3. Mengganggu kebijakan “inovasi asli” yang mungkin secara tidak adil merugikan pemegang hak AS di pasar luar negeri;
4. Tantangan berkelanjutan dari pembajakan hak cipta dan penjualan produk bermerek dagang palsu di Internet;
5. Hambatan akses pasar tambahan, termasuk tindakan yang tidak transparan, diskriminatif, atau restriktif perdagangan, yang tampaknya menghalangi akses ke layanan kesehatan dan konten yang dilindungi hak cipta; dan
6. Masalah penegakan IP sistemik yang sedang berlangsung di perbatasan dan di banyak pasar mitra dagang di seluruh dunia.[[39]](#footnote-39)

Amerika Serikat menggunakan tinjauan dan Laporan yang dihasilkan untuk memfokuskan keterlibatannya pada masalah ini, dan mengharapkan kerja sama yang konstruktif dengan mitra dagang yang disebutkan dalam Laporan untuk meningkatkan lingkungan bagi penulis, pemilik merek, dan pencipta karya di seluruh dunia.

Dengan status Priority Watch List, pemerintah Amerika Serikat tidak melarang dan juga tidak menganjurkan investor Amerika Serikat untuk berinvestasi di negara-negara yang dikenai status demikian. Amerika tidak memberi jaminan terhadap Investasi tersebut. Penilaian ini mencerminkan komitmen USTR terhadap perlindungan hak kekayaan Intelektual di seluruh dunia.[[40]](#footnote-40)

*Out-of-Cycle Review* adalah alat yang digunakan USTR untuk mendorong kemajuan dalam masalah *Intellectual Property* (IP) yang menjadi perhatian. Tinjauan Di Luar Siklus memberikan kesempatan untuk mengatasi dan memperbaiki masalah tersebut melalui peningkatan keterlibatan dan kerja sama dengan mitra dagang dan pemangku kepentingan lainnya. Tinjauan *Out-of-Cycle* berfokus pada tantangan IP yang teridentifikasi di pasar mitra dagang tertentu. Penyelesaian yang berhasil atas masalah IP tertentu yang menjadi perhatian dapat menyebabkan perubahan positif dalam status *Special* 301 mitra dagang di luar periode biasa untuk tinjauan tahunan. Sebaliknya, kegagalan untuk mengatasi masalah IP yang teridentifikasi, atau kemunduran lebih lanjut terkait masalah IP dalam periode Peninjauan Di Luar Siklus yang ditentukan, dapat menyebabkan perubahan status yang merugikan.

Tinjauan Out-of-Cycle ini akan memberikan kesempatan bagi Bulgaria untuk menunjukkan kemajuan dalam beberapa bulan mendatang dengan mengatasi kekurangan dalam penyelidikan dan penuntutan kasus pembajakan online dengan mengizinkan penyelidikan kriminal, pemeriksaan ahli, dan penuntutan untuk dilanjutkan hanya dengan sebagian dari penyitaan karya yang melanggar, baik dengan pengambilan sampel bukti atau metode lain. USTR dapat melakukan Tinjauan Di Luar Siklus tambahan dari mitra dagang lainnya sesuai keadaan yang menjamin atau seperti yang diminta oleh mitra dagang.

Pada tahun 2010, USTR mulai menerbitkan Tinjauan Pasar Notorious untuk Pemalsuan dan Pembajakan (Daftar Pasar Notorious) setiap tahun secara terpisah dari Laporan Khusus 301 tahunan. *Notorious Markets List* mengidentifikasi contoh ilustratif pasar online dan fisik yang dilaporkan terlibat dalam, memfasilitasi, menutup mata, atau mendapat manfaat dari pembajakan hak cipta dan pemalsuan merek dagang yang substansial, menurut informasi yang dikirimkan ke USTR sebagai tanggapan atas pemberitahuan yang dipublikasikan di Federal Daftar meminta komentar publik. Pada tahun 2022, USTR meminta komentar tersebut pada tanggal 26 Agustus 2022, dan menerbitkan Daftar Pasar Terkenal 2022 pada tanggal 31 Januari 2023. USTR berencana untuk melakukan Peninjauan Pasar Terkenal berikutnya untuk Pemalsuan dan Pembajakan pada musim gugur 2023.[[41]](#footnote-41)

Daftar dan tindakan 301 Khusus yang diumumkan dalam Laporan ini adalah hasil dari pertimbangan intensif di antara semua lembaga terkait di dalam Pemerintah AS, yang diinformasikan melalui konsultasi ekstensif dengan para pemangku kepentingan yang berpartisipasi, pemerintah asing, Kongres AS, dan pihak berkepentingan lainnya. USTR akan terus melibatkan mitra dagang dalam isu-isu yang dibahas dalam Laporan ini. Dalam persiapan untuk, dan selama, interaksi tersebut, USTR akan:

1. Terlibat dengan Kongres A.S. dan lembaga Pemerintah A.S., serta pemangku kepentingan A.S. dan pihak berkepentingan lainnya untuk memastikan bahwa posisi USTR diinformasikan oleh berbagai pandangan tentang masalah terkait;
2. Melakukan diskusi ekstensif dengan masing-masing mitra dagang mengenai rezim IP masing-masing;
3. Mendorong mitra dagang untuk terlibat sepenuhnya, dan dengan tingkat transparansi tertinggi, dengan seluruh pemangku kepentingan dalam masalah IP;
4. Mengembangkan rencana aksi dengan tolok ukur untuk setiap negara yang telah masuk dalam Daftar Pantauan Prioritas setidaknya selama satu tahun untuk mendorong kemajuan dalam masalah IP prioritas tinggi; Dan
5. Mengidentifikasi, jika memungkinkan, cara-cara yang tepat di mana Pemerintah A.S. dapat membantu.[[42]](#footnote-42)

USTR akan melakukan diskusi ini dengan cara yang memajukan tujuan kebijakan Amerika Serikat dan menghormati pentingnya dialog kebijakan yang bermakna dengan mitra dagang A.S. Selain itu, USTR akan terus bekerja sama dengan lembaga Pemerintah AS lainnya untuk memastikan konsistensi tujuan kebijakan perdagangan AS.

Pemegang hak yang beroperasi di negara lain melaporkan semakin beragamnya tindakan, kebijakan, dan praktik pemerintah yang mewajibkan atau menekan transfer teknologi dari perusahaan AS. Langkah-langkah pemerintah seringkali berdampak mendistorsi perdagangan dengan memaksa perusahaan AS untuk mentransfer teknologi mereka atau informasi komersial berharga lainnya ke entitas yang dimiliki secara domestik.

Di Cina, persetujuan investasi dan peraturan, akses pasar, pengadaan pemerintah, dan penerimaan preferensi atau manfaat tertentu dapat disyaratkan pada kemampuan perusahaan untuk menunjukkan bahwa IP dikembangkan atau dialihkan ke Cina, atau dimiliki oleh atau dilisensikan kepada orang Cina. berpesta. Tiongkok telah membuat komitmen yang dapat dilaksanakan untuk mengatasi transfer teknologi yang dipaksakan atau ditekan dalam *United States-China Economic and Trade Agreement* (Perjanjian Fase Satu).

Di Indonesia, dilaporkan bahwa persetujuan perusahaan asing untuk memasarkan obat-obatan dikondisikan pada transfer teknologi ke entitas Indonesia atau pada pembuatan sebagian di Indonesia. Indonesia mengamandemen UU Paten tahun 2016 untuk menghapus ketentuan lokalisasi yang mengharuskan pembuatan produk yang dipatenkan dan penggunaan proses yang dipatenkan di Indonesia. Indonesia kemudian mencabut amandemen tersebut karena keputusan Mahkamah Konstitusi Indonesia tetapi mengeluarkan peraturan baru untuk menggantikannya, yang disahkan oleh DPR pada bulan Maret 2023.

**INDONESIA**

Indonesia sudah lama masuk dalam Priority Watch List. Setelah diselenggarakannya seminar yang berjudul WlPO National Seminar On New Emerging Issues On Copyrights diadakan pada April 2002 di Hotel Menara Peninsula, Amerika Serikat mengumumkan Indonesia merupakan negara yang mendapat Priority Watch List dalam masalah perlindungan HKI.[[43]](#footnote-43)

Masuknya Indonesia kedalam PWL mengindikasikan bahwa masalah pelanggaran terhadap karya intelektual seperti hak cipta, hak paten dan merek serta desain industry di Indonesia masih dianggap serius oeleh Amerika Serikat. Dampak negative dari tencantumnya negara di PWL adalah memberikan kesan kepada para calon Investor bahwa di Indonesia masih sering terjadi pelanggaran hak cipta dan masih terjadi pelanggaran kekayaan intelektual lainnya serta kurang memadainya perlindungan hukum terhadap karya intelektual.[[44]](#footnote-44)

Selain menjadi anggota tetap dari Interpol, Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa juga telah membentuk Satuan Tugas Operasional (Satgas Ops) yang terdiri dari badan penegak hukum dan kementerian lembaga terkait, diantaranya Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Keuangan, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pada tahun 2023 ini, DJKI telah menyiapkan inovasi baru dalam meningkatkan pelindungan KI bagi masyarakat, khususnya pemilik KI, dengan cara bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Bea Cukai untuk bersama melakukan patroli cyber perdagangan e-commerce di Indonesia. Di tahun ini DJKI juga merencanakan pembuatan kerja sama berupa Memorandum of Understanding (MoU) yang melibatkan pemilik merek dari berbagai perusahaan dan negara untuk melakukan perjanjian kerja sama dengan platform e-commerce besar di Indonesia. Selain hal-hal tersebut, upaya mengeluarkan Indonesia dari PWL juga harus didukung dengan regulasi yang baik serta secara masif dan terstruktur dalam mengkampanyekan kepada masyarakat untuk tidak membeli barang palsu yang beredar di pasaran.

Pada tahun 2023, Pusat Koordinasi Hak Kekayaan Intelektual Nasional dan Investigasi Keamanan Dalam Negeri Jakarta menjadi tuan rumah bersama Lokakarya Metode Investigasi Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia untuk penyidik, kejaksaan, regulator, dan pejabat bea cukai dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJIP), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai Indonesia, BPOM (FDA Indonesia), Kejaksaan Agung, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Riset, Kebudayaan, Pendidikan & Teknologi (Kemendikbudristek). Pelatihan ini didukung oleh Departemen Luar Negeri AS, Biro Urusan Narkotika Internasional dan Penegakan Hukum; Departemen Kehakiman AS, Kantor Pengembangan, Bantuan, dan Pelatihan Kejaksaan Luar Negeri; Biro Investigasi Federal; Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS; dan Kantor Paten dan Merek Dagang AS.[[45]](#footnote-45)

**CHINA**

China tetap menjadi penegakan kekayaan intelektual teratas dan prioritas kepatuhan TRIPS untuk Amerika Serikat. Amerika Serikat sedang berusaha untuk menyelesaikan keprihatinannya sehubungan dengan tiga masalah perlindungan dan penegakan HKI melalui penyelesaian sengketa WTO dengan China.[[46]](#footnote-46) Peran USTR dalam keikutsertaannya menyelesaikan sengketa dagang AS dengan Tiongkok di bidang HaKI adalah dengan memberikan laporan tahunan terkait ketaatan Tiongkok sebagai anggota resmi WTO. Masuknya Tiongkok ke dalam WTO memudahkan AS untuk ikut serta dalam mengontrol aktifitas penegakan HaKI di Tiongkok. Kontrol tersebut akan menghasilkan daftar kategori negara yang akan menjadi fokus pengawasan dari AS dalam masalah pembajakan produk mereka. Salah satu negara yang masuk ke dalam daftar tersebut adalah Tiongkok yang terdaftar kedalam priority watch list.

Amerika Serikat mengakui dan menghargai upaya banyak pejabat di China yang terus menyuarakan komitmen China untuk melindungi hak kekayaan intelektual dan bekerja keras untuk mewujudkannya. Terlepas dari upaya ini, tujuan bersama untuk mengurangi pelanggaran HAKI secara signifikan di seluruh Tiongkok belum tercapai.

Cina telah membuat kemajuan yang disambut baik di beberapa bidang. Peningkatan HAKI yang penting termasuk penyelesaian aksesi China ke Perjanjian Internet WIPO dan penerapan peraturan yang berkelanjutan yang mengharuskan komputer untuk diinstal sebelumnya dengan perangkat lunak sistem operasi berlisensi. Amerika Serikat percaya bahwa dialog dan kerja sama bilateral yang berkelanjutan dapat mengarah pada kemajuan lebih lanjut di bidang ini dan lainnya. Amerika Serikat akan terus melakukan upaya serius dalam kerja samanya dengan China dalam strategi penegakan dan perlindungan kekayaan intelektual, kebijakan inovasi, dan berbagai hal penting lainnya terkait HKI dalam hubungan ekonomi bilateral kita, termasuk melalui *U.S.-China Strategic Economic Dialogue* (SED), *Joint Commission on Commerce and Trade* (JCCT), dan forum lainnya.

Pada tahun 2018, USTR melaporkan bahwa penyelidikannya berdasarkan Bagian 301 menemukan bahwa Tiongkok melakukan serangkaian tindakan, kebijakan, dan praktik yang tidak adil dan berbahaya terkait dengan transfer teknologi, IP, dan inovasi. Ini termasuk investasi dan persyaratan peraturan lainnya yang mensyaratkan atau menekan transfer teknologi, pembatasan substansial pada persyaratan lisensi teknologi, arahan atau fasilitasi akuisisi perusahaan dan aset asing oleh perusahaan domestik untuk mendapatkan teknologi mutakhir, dan melakukan dan mendukung intrusi tidak sah ke dalam dan pencurian dari jaringan komputer perusahaan AS untuk mendapatkan akses tidak sah ke IP.[[47]](#footnote-47)

Sebagai bagian dari Perjanjian Fase Satu, China setuju untuk menyediakan akses efektif ke pasar China tanpa mengharuskan atau menekan orang AS untuk mentransfer teknologi mereka ke orang China. China juga setuju bahwa setiap transfer atau lisensi teknologi oleh orang AS kepada orang China harus didasarkan pada persyaratan pasar yang bersifat sukarela dan disepakati bersama, dan bahwa China tidak akan mendukung atau mengarahkan kegiatan investasi asing langsung keluar dari orangnya yang bertujuan untuk mengakuisisi sumber daya asing. teknologi sehubungan dengan sektor dan industri yang ditargetkan oleh rencana industrinya yang menciptakan distorsi. Selain itu, China berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap penegakan hukum dan peraturan sehubungan dengan warga AS tidak memihak, adil, transparan, dan tidak diskriminatif. USTR terus bekerja dengan para pemangku kepentingan untuk mengevaluasi apakah komitmen ini telah menghasilkan perubahan dalam perilaku China yang sedang berlangsung di tingkat nasional dan provinsi.

China terus menjadi sumber utama barang palsu dan bajakan di dunia. Misalnya, sebuah laporan tahun 2022 mengidentifikasi China dan Hong Kong sebagai pengekspor terbesar bahan makanan dan kosmetik palsu, menyumbang sekitar 60% penyitaan bea cukai bahan makanan palsu dan 83% penyitaan pabean kosmetik palsu. China dan Hong Kong menyumbang lebih dari 75% dari nilai yang diukur dengan harga jual eceran yang disarankan produsen atas barang palsu dan bajakan yang disita oleh Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS. Kegagalan untuk mengekang meluasnya pembuatan, penjualan domestik, dan ekspor barang palsu tidak hanya memengaruhi pemegang hak, tetapi juga kesehatan dan keselamatan konsumen. Produksi, distribusi, dan penjualan obat-obatan palsu, pupuk, pestisida, dan bahan-bahan farmasi yang tidak diatur tetap tersebar luas di Tiongkok.[[48]](#footnote-48)

Meskipun China telah mengambil beberapa tindakan penegakan hukum terhadap obat-obatan palsu dan menerapkan hukuman pidana baru di bawah Hukum Pidana yang diamandemen, para pemegang hak menyatakan keprihatinan mengenai de-prioritas penuntutan kejahatan terkait IP yang dilaporkan dan pengurangan penggunaan hukuman pidana. Selain itu, sebagai produsen teratas dan pengekspor bahan farmasi terkemuka, China masih kekurangan pengawasan regulasi yang efektif. Secara khusus, China tidak mengatur produsen yang tidak menyatakan niat untuk memproduksi bahan farmasi aktif (API) untuk penggunaan obat. Ini juga tidak tunduk pada ekspor untuk tinjauan peraturan, memungkinkan banyak produsen bahan kimia massal untuk memproduksi dan mengekspor API di luar kendali peraturan. Selain itu, China tidak memiliki koordinasi penegakan hukum yang terpusat terhadap produk dan bahan farmasi palsu , yang mengakibatkan penegakan hukum yang tidak efektif di tingkat provinsi dan sehubungan dengan penjualan online.

Daftar Negatif Penanaman Modal Asing 2021, yang tetap berlaku pada tahun 2022, terus mempertahankan pembatasan investasi asing dalam penerbitan, penyiaran, dan distribusi konten kreatif secara online. Daftar tersebut terus mengizinkan investasi asing dalam layanan musik online, yang dianggap oleh pemegang hak sebagai langkah positif. Namun, China tetap mempertahankan persyaratan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memiliki kepemilikan saham di platform online untuk konten film dan televisi.

Selain itu, pemegang hak melaporkan hambatan signifikan untuk merilis konten di China, termasuk jendela terbatas untuk mengirimkan konten untuk ditinjau, sistem peninjauan konten yang tidak transparan, dan pemrosesan dan lisensi konten yang lambat secara signifikan untuk platform streaming online. Tantangan lain adalah persyaratan yang memberatkan untuk melegalkan dokumentasi rantai kepemilikan dan informasi kepemilikan. Hambatan ini sangat membatasi ketersediaan konten asing, mencegah rilis simultan konten asing di China dan pasar lain, dan menciptakan kondisi untuk pembajakan yang lebih besar. Pemegang hak juga melaporkan bahwa rancangan undang-undang yang diterbitkan pada Maret 2021 dapat membatasi partisipasi perusahaan asing di radio dan televisi, termasuk online. Selain itu, perpanjangan sistem tinjauan konten China untuk mencakup buku-buku yang dimaksudkan untuk didistribusikan di pasar lain telah membebani penerbit asing.

# BAB IV PENUTUP

## Kesimpulan

Melalui pembahasan Bab-Bab diatas dapat penulis berikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pengertian sistem hak cipta, diperlukan pengetahuan yang sebenarnya tentang ruang lingkup sistem hak cipta agar tidak terjadi kerancuan atas pengertian hak cipta yang lazim di masyarakat. Tentunya sistem hak cipta setiap negara pasti berbeda dimana perbedaan ini menimbulkan keunggulan sistem hak cipta negara itu sendiri dibandingkan sistem hak cipta negara lain. Dimana dalam hal ini, meskipun masing-masing negara memiliki sistem hak cipta yang berbeda-beda yang jika dibandingkan tentu memiliki perbandingan kelebihan dan kekurangan, namun tidak dapat dipungkiri juga dapat dijadikan sebagai sistem pelengkap antar negara untuk mempererat kerjasama antar negara.
2. USTR sebagai representasi Dagang Amerika Serikat, berperan dan bertugas sebagai wakil negara dalam mengontrol sekaligus menyelesaikan permasalahan terkait dagang anatara Amerika dengan negara-negara yang menjalin kerjasma. Dengan dikeluarkannya *Special 301 report* yang didalamnya memuat *Priority Watch List,* dimana itu merupakan dafatar negara yang memiliki masalah dalam kekayaan intelektual dan memerlukan perhatian dari dua negara yang bersangkutan (Indonesia-Amerika dan China-Amerika), tetapi tidak langsung diberikan sanksi. Permasalahan HaKI merupakan salah satu focus perlindungan USTR karena damapak yang disebabkan dari aktivitas pembajakan Produk AS sangat mengganggu kestabilan sekaligus keamanan ekonomi dalam negeri.

## Saran

* + - 1. Kesadaran masyarakat akan perlindungan Hak Cipta di Indonesia terbilang sangat kurang. Sehingga tidak jarang ditemukan masalah yang muncul dalam perlindungan Hak Cipta di Indonesia. Cara atau upaya untuk mengtasi masalah tersebut diantaranya adalah sosialisasi terhadap pentingnya penghormatan hak cipta, peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat, dukungan pemerintah dalam Undang-Undang Hak Cipta, dan meningkatkan kualitas para penegak hukumnya melalui pendidikan supaya dapat menegakkan keadilan dan mencari kebenaran dalam menangani kasus-kasus pelanggaran pelanggaran hak cipta pada khususnya.
			2. Untuk bisa keluar dari *Priority Watch List,* diharapakan pemerintah bisa mencegah peredaran barang palsu dan memberantas barang bajakan. Upaya untuk bisa mengeluarkan Indonesia dari *Priority Watch List* harus didukung dengan aturan yang terstruktur dan kokoh dalam mengkampanyekan kepada masyarakat untuk tidak membeli barang palsu.

# DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

Apeldorn,L.J.Van, *Pengantar Ilmu Hukum; Terjemahan Soepomo*, Pradjna Paramita, Jakarta, 1985.

Arief, Barda Nawawi *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris,* Cet. IV, Permada Media Group, Jakarta, 2021.

Gozali, Djoni Sumardi, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, Dan Hukum Adat),* Cet. I, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2018.

Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. IV, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.

Irawan, C, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia: Kritik Terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional,* Penerbit Maju Mandar, Bandung, 2018.

Lionel, Bently, *Global Copyright: Three Hundred Years Since The Statute Of Anne From 1709 to Cyberspace,* Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, 2010.

Kesowo, Bambang, *Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual,* Sinar Grafika, Jakarta,2021.

Mashdurohatun, Anis, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah Si Indonesia,* Madina, Semarang, 2013.

Suryo, Baskoro, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri) Seni Rupa, Kriya, dan Desai,* BP ISI Yogyakarta, Yogyakarta, 2015.

Usman, Rachmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia,* Penerbit Alumni, Bandung, 2016

**Peraturan Perundang-Undangan**

Copyright Law of The People’s Republic of China

Patent Law of the People’s Republic of China

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

**Jurnal, Internet & Lainnya**

Advocates, Penilaian IIPA Atas Upaya Indonesia Untuk Keluar dari Priority Watch List (PWL), <https://www.kk-advocates.com/news/read/penilaian-iipa-atas-upaya-indonesia-untuk-keluar-dari-priority-watch-list#:~:text=Amerika%20Serikat%20akan%20mengumumkan%20sejumlah,Watch%20List%20sejak%20tahun%202009>, tanggal akses 7 Mei 2023

A.E Orucu. *Method and Object of Comparative Law*; dikutip dari ‘’Method en Object in de Rechtwetwnschappen Opstellen Over Filosofie en Recht’’1986.

Atmadja, Hendra Tanu, “Dampak Special 301 Terhadap Industri Rekaman Indonesia”, *Jurnal Hukum,* Vol. 10 No. 22, Januari, 2003.

Cirpun Group, What is the copyright registration process? What information is required for copyright registration?<http://www.ciprun.com/bqfw/5003.html>, tanggal akses 10 Mei 2023.

Direkrorat Jendral Kekayaan Intelektual, <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki#:~:text=Secara%20historis%2C%20peraturan%20perundang%2Dundangan,UU%20Hak%20Cipta%20(1912)>, tanggal akses 17 Mei 2023.

Farhan, Muhammad, Grasia Kurniati, Devi Siti Hamzah Marpaung, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Media Sosial: Studi Kasus Pinterest”, *Jurnal Hukum*, Vol 5, No. 1, Juni 2022.

Feng, Nianhua, “Copyright Protection In song China (960-1279),” Thesis, The University of British Columbia, 2005.

Feng, Ning Lizhi Zhao, “Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta”, *China Academic Journal Electronic Publishing*, Vol 28, No. 4, 2020.

*Executive Office of the President,* <https://ustr.gov/about-us/about-ustr>, tanggal akses 10 Januari 2023.

Galang, Toebagus, “Perbandingan Sistem Pendaftaran Merek Negara Indonesia Dengan Zimbabwe”, *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol 1, No.1, 2018.

Hou, Sophia, “Overview of Administrative Copyright Enforcement in China (With the new PRC Copyright Law coming - we look at how how to utilize administrative remedies for copyright enforcement)”, <https://rouse.com/insights/news/2021/overview-of-administrative-copyright-enforcement-in-china>, diakses pada tanggal 17 Januari 2023.

Jannah, Maya, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah “Advokasi”,* Vol. 6 No. 2, September, 2018.

Kenton, Will, “Copyright Explained : Definition, Types, and How It Works”, <https://www.investopedia.com/terms/c/copyright.asp#:~:text=Copyright%20refers%20to%20the%20legal,right%20to%20reproduce%20the%20work>, diakses pada 24 Januari 2023

Kishor, Kamal, “Copyright Protection In Cyberspace - New Era, New Challenges”, *Indian Journal of Law and Legal Research*, Vol 2, No. 1, Juni 2021.

Kusmayanti, Rita, “Perbandingan Hukum Hak Cipta Fotografi Tanpa Izin Pencipta Di Indonesia Dan Amerika”, *Journal of Judicial Review*, Vol. XX, No. 2, 2018.

L.J.Van Apeldorn*. Pengantar Ilmu Hukum; Terjemahan Soepomo. Pradjna Paramita*. Jakarta, 1985.

Lalamentik, Harry Randy, “Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (Neighboring Right) Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undangundang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014”, *Lex Privatum,* Vol. VI No. 6, Agustus 2018.

Maryandi, Yandi, “Sanksi Pelanggaran Hak Cipta Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”, J*urnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.2 No.2, Oktober 2019.

Moertiono, R. July, “The Notary Authority In Making Authentic Deeds Regarding Of Copyright”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 9 No. 1, April, 2022.

Nugroho, Bimo Satria Fajrin, Muhamad Adji Rahardian Utama, “Legal Protection Of Copyright In The Globalization Era: A Comparison Of Indonesia And China”, *Journal of Law and Legal Reform*, Vol 1, No. 4, 2020.

*Penilaian IIPA Atas Upaya Indonesia Untuk Keluar dari Priority Watch List (PWL****),*** <https://www.kk-advocates.com/news/read/penilaian-iipa-atas-upaya-indonesia-untuk-keluar-dari-priority-watch-list#:~:text=Amerika%20Serikat%20akan%20mengumumkan%20sejumlah,Watch%20List%20sejak%20tahun%202009>, tanggal akses 10 januari 2023.

Prabandari, Adya Paramita, “Komparasi Pengaturan Hak Cipta Di Indonesia Dan Amerika Serikat”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum,* Vol 42, No. 2, April 2013.

Portal Informasi Indonesia, <https://indonesia.go.id/kategori/kepabeanan/431/cara-mengurus-hak-cipta?lang=1>, diakses pada 10 Mei 2023.

Ramadhan, Lazuardi Aditya, I Made Anom Wiranata, Ni Wayan Rainy Priadarsani, “Upaya Amerika Serikat Dalam Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Di Tiongkok Melalui Ustr”, *Jurnal Hubungan Internasional,* Vol.1 No. 3, 2015.

Rumbekwan, Richard G. E, “Penyelesaian Sengketa Akibat Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta Di Pengadilan Niaga”, Lex Crimen Vol. V, No. 3, Maret 2016.

Saputra, Rahmat, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Milik Asing yang Belum Didaftarkan (Studi Kasus Putusan Nomor 189 K/Pdt.Sus-HKI (H.C)/2013)”, *Jurnal Humaniora,* Vol 19, No. 1, Maret 2019.

Setiawan, Andry, Dkk, “Dimensi Hukum Hak Cipta Pada Produk Digital Di Kota Semarang*”, Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal Of Legal Community Engagement) JPHI*, Vol. 01, No. 1, November 2018.

Shuangge, Zhao, Li Yajie, “Research on Innovation of Digital Copyright Protection Management Model under Blockchain Technology (区块链技术下数字版权保护管理模式创新研究)”, *Journal of Southwest University of Political Science & Law*, Vol 24, No. 1, Februari 2022.

Sidel, Mark, “Copyright, Trademark and Patent Law in the People’s Republic of China”, *Texas International Law Journal*, Vol 21, No. 259, 1985.

Simatupang, Khwarizmi Maulana, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital *(Juridical Review of Copyright Protection in Digital Sector)”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum,* Vol 15 No. 1, Maret, 2021.

Sujadmiko, Bayu, “Copyright Infringement on Music, Movie and Software in the Internet (Illegal File Sharing and Fair Use Practices in Indonesia, Japan and United States of America),” Tesis, Kanazawa University, 2016.

Sutikno, Franciska Mifanyira dan Indah Dwi Miftachul Jannah, “ Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Di Indonesia dan Malaysia”, Vol 3 No 1, 2019.

United States Trade Representative (USTR), <https://ustr.gov/about-us/about-ustr>.

Wilard, Geoffrey T., “An Examination Of China's Emerging Intellectual Property Regime: Historical Underpinnings, The Current System And Prospects For The Future”, *Journal Intellectual property*, Vol. 6 No. 2, Januari 1996.

Will Kenton, “Copyright Explained : Definition, Types, and How It Works”, [https://www.investopedia.com/terms/c/copyright.asp#:~:text=Copyright%20refers%20to%20the%20legal,right%20to%20reproduce%20the%20work](https://www.investopedia.com/terms/c/copyright.asp%22%20%5Cl%20%22%3A~%3Atext%3DCopyright%20refers%20to%20the%20legal%2Cright%20to%20reproduce%20the%20work), diakses pada 24 Januari 2023.

Xiao, Baiyang, “Copyright law and non-fungible tokens: experience from China”, *International Journal of Law and Information Technology,* Vol 30, No. 4, 2022.

Xiaoqing, Feng, “Apa itu Perlindungan Hak Cipta di Tiongkok Kuno?”, dalam <http://www.rmlt.com.cn/2021/0602/615494.shtml>, tanggal akses 12 Mei 2023.

Yanto, Oksidelfa, “Konsep Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik Dalam Bentuk Vcd Dan Dvd)”, *Jurnal Hukum*, Vol 4, No. 3, Desember 2015.

Yi, Liu, “On the Copyright Protection of Folk Literature and Art Works”, *Jurnal The Frontiers of Society, Science and Technology,* Vol. 4, No. 3, 2022.

Yinshi, Jia, Lin Xiuqin, “The Rise and Response of the Format Contract of Copyright Licensing in the Internet Environment”, *Journal of Dalian University of Technology*, Vol 40, No. 6, Novenber 2019.

1. Khwarizmi Maulana Simatupang, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital *(*Juridical Review of Copyright Protection in Digital Sector*)”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum,* Vol 15 No. 1, Maret, 2021, hal. 68. [↑](#footnote-ref-1)
2. Franciska Mifanyira Sutikno dan Indah Dwi Miftachul Jannah, “ Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Di Indonesia dan Malaysia”, Vol 3 No 1, 2019, hal 15. [↑](#footnote-ref-2)
3. Nianhua Feng, “Copyright Protection In song China (960-1279),” (Thesis, The University of British Columbia, 2005), hal 1. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Executive Office of the President,* <https://ustr.gov/about-us/about-ustr>, tanggal akses 10 Januari 2023. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Penilaian IIPA Atas Upaya Indonesia Untuk Keluar dari Priority Watch List (PWL****),*** <https://www.kk-advocates.com/news/read/penilaian-iipa-atas-upaya-indonesia-untuk-keluar-dari-priority-watch-list#:~:text=Amerika%20Serikat%20akan%20mengumumkan%20sejumlah,Watch%20List%20sejak%20tahun%202009>, tanggal akses 10 januari 2023. [↑](#footnote-ref-5)
6. Will Kenton, “Copyright Explained : Definition, Types, and How It Works”, <https://www.investopedia.com/terms/c/copyright.asp#:~:text=Copyright%20refers%20to%20the%20legal,right%20to%20reproduce%20the%20work>, diakses pada 24 Januari 2023 [↑](#footnote-ref-6)
7. Andry Setiawan, Dkk, “Dimensi Hukum Hak Cipta Pada Produk Digital Di Kota Semarang*”, Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal Of Legal Community Engagement) JPHI*, Vol. 01, No. 1, November, 2018, hal. 54. [↑](#footnote-ref-7)
8. Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-8)
9. L.J.Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum; Terjemahan Soepomo*, Pradjna Paramita, Jakarta, 1985. hlm. 424 [↑](#footnote-ref-9)
10. A.E Orucu, *Method and Object of Comparative Law*; dikutip dari ‘Method en Object in de Rechtwetwnschappen Opstellen Over Filosofie en Recht’, 1986. hlm. 70 [↑](#footnote-ref-10)
11. United States Trade Representative (USTR), <https://ustr.gov/about-us/about-ustr>, tanggal akses 25 Januari 2023 [↑](#footnote-ref-11)
12. Ibid. [↑](#footnote-ref-12)
13. Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. IV, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 302 [↑](#footnote-ref-13)
14. Bently Lionel, *“Global Copyright: Three Hundred Years Since The Statute Of Anne, From 1709 to Cyberspace”*, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, 2010, hal.11. [↑](#footnote-ref-14)
15. Rita Kusmayanti, “Perbandingan Hukum Hak Cipta Fotografi Tanpa Izin Pencipta Di Indonesia Dan Amerika”, Journal of Judicial Review, Vol. XX, No. 2, 2018, hal. 278. [↑](#footnote-ref-15)
16. Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki#:~:text=Secara%20historis%2C%20peraturan%20perundang%2Dundangan,UU%20Hak%20Cipta%20(1912)>, tanggal akses 17 Mei 2023. [↑](#footnote-ref-16)
17. R. July Moertiono, “The Notary Authority In Making Authentic Deeds Regarding Of Copyright”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 9 No. 1, April, 2022, hal. 40. [↑](#footnote-ref-17)
18. Maya Jannah, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah “Advokasi”,* Vol. 6 No. 2, September, 2018, hal. 56 [↑](#footnote-ref-18)
19. Bimo Satria Fajrin Nugroho, Muhamad Adji Rahardian Utama, “Legal Protection Of Copyright In The Globalization Era: A Comparison Of Indonesia And China”, *Journal of Law and Legal Reform,* Vol. 1 No. 4, Juli, 2020, hal. 674. [↑](#footnote-ref-19)
20. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 5 ayat 1 [↑](#footnote-ref-20)
21. Harry Randy Lalamentik, “Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (Neighboring Right) Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undangundang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014”, *Lex Privatum,* Vol. VI No. 6, Agustus, 2018. [↑](#footnote-ref-21)
22. Maya Jannah, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah “Advokasi”,* Vol. 6 No. 2, September, 2018, hal. 64. [↑](#footnote-ref-22)
23. Ibid, hal. 58 [↑](#footnote-ref-23)
24. Portal Informasi Indonesia, <https://indonesia.go.id/kategori/kepabeanan/431/cara-mengurus-hak-cipta?lang=1>, diakses pada 10 Mei 2023. [↑](#footnote-ref-24)
25. Yandi Maryandi, “Sanksi Pelanggaran Hak Cipta Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”, J*urnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.2 No.2, Oktober, 2019, hal. 28. [↑](#footnote-ref-25)
26. Feng Xiaoqing, “Apa itu Perlindungan Hak Cipta di Tiongkok Kuno?”, dalam <http://www.rmlt.com.cn/2021/0602/615494.shtml>, tanggal akses 12 Mei 2023. [↑](#footnote-ref-26)
27. Geoffrey T. Wilard, “An Examination Of China's Emerging Intellectual Property Regime: Historical Underpinnings, The Current System And Prospects For The Future”, *Journal Intellectual property*, Vol. 6 No. 2, Januari, 1996, hal. 416. [↑](#footnote-ref-27)
28. #  Cirpun Group, What is the copyright registration process? What information is required for copyright registration? <http://www.ciprun.com/bqfw/5003.html>, tanggal akses 10 Mei 2023.

 [↑](#footnote-ref-28)
29. Ibid. [↑](#footnote-ref-29)
30. Ibid. [↑](#footnote-ref-30)
31. Office of the United States Trade Representative, <https://ustr.gov/about-us/history>, tanggal akses 7 Mei 2023 [↑](#footnote-ref-31)
32. Ibid. [↑](#footnote-ref-32)
33. Ibid. [↑](#footnote-ref-33)
34. Office of the United States Trade Representative, <https://ustr.gov/about-us/about-ustr>, tanggal akses 7 Mei 2023. [↑](#footnote-ref-34)
35. Ibid. [↑](#footnote-ref-35)
36. Ibid. [↑](#footnote-ref-36)
37. Office of the United States Trade Representative, <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2023/march/ustr-releases-2023-national-trade-estimate-report-foreign-trade-barriers>, tanggal akses 7 Mei 2023. [↑](#footnote-ref-37)
38. Ibid. [↑](#footnote-ref-38)
39. Office of the United States Trade Representative, <https://ustr.gov/issue-areas/intellectual-property/special-301>, tanggal akses 7 Mei 2023 [↑](#footnote-ref-39)
40. Hendra Tanu Atmadja, Dampak Special 301 Terhadap Industri Rekaman Indonesia, *Jurnal Hukum,* Vol. 10 No. 22, Januari, 2003, hal. 151. [↑](#footnote-ref-40)
41. Office of the United States Trade Representative, <https://ustr.gov/sites/default/files/2023-04/2023%20Special%20301%20Report.pdf>, tanggal akses 7 Mei 2023. [↑](#footnote-ref-41)
42. Ibid. [↑](#footnote-ref-42)
43. Hendra Tanu Atmadja, Dampak Special 301 Terhadap Industri Rekaman Indonesia, *Jurnal Hukum,* Vol. 10 No. 22, Januari, 2003, hal. 151. [↑](#footnote-ref-43)
44. ##  Advocates, Penilaian IIPA Atas Upaya Indonesia Untuk Keluar dari Priority Watch List (PWL), <https://www.kk-advocates.com/news/read/penilaian-iipa-atas-upaya-indonesia-untuk-keluar-dari-priority-watch-list#:~:text=Amerika%20Serikat%20akan%20mengumumkan%20sejumlah,Watch%20List%20sejak%20tahun%202009>., tanggal akses 7 Mei 2023

 [↑](#footnote-ref-44)
45. Office of the United States Trade Representative, <https://ustr.gov/sites/default/files/2023-04/2023%20Special%20301%20Report.pdf>, tanggal akses 7 Mei 2023. [↑](#footnote-ref-45)
46. Lazuardi Aditya Ramadhan, I Made Anom Wiranata, Ni Wayan Rainy Priadarsani, Upaya Amerika Serikat Dalam Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Di Tiongkok Melalui Ustr, *Jurnal Hubungan Internasional,* Vol.1 No. 3, 2015, hal. 6. [↑](#footnote-ref-46)
47. Office of the United States Trade Representative,2023 Special 301 Report, <https://ustr.gov/sites/default/files/2023-04/2023%20Special%20301%20Report.pdf>, hal. 46, tanggal akses 7 Mei 2023. [↑](#footnote-ref-47)
48. Ibid, hal 47. [↑](#footnote-ref-48)